



**ANALISIS KELAYAKAN PEMBIAYAAN USAHA
MIKRO KECIL MENENGAH (UMKM) PADA
PT BANK SYARIAH MANDIRI
KCP GUNUNGTUA**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Melengkap Tugas dan Syarat-Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi (S.E) dalam
Bidang Perbankan syariah*

Oleh:

**LASMA DOHARMA SIREGAR
NIM. 15 401 00115**

PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PADANGSIDIMPUAN**

2019



Scanned with
CamScanner



**ANALISIS KELAYAKAN PEMBIAYAAN USAHA
MIKRO KECIL MENENGAH (UMKM) PADA
PT BANK SYARIAH MANDIRI
KCP GUNUNGTUA**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E) dalam
Bidang Perbankan Syariah*

Oleh:

**LASMA DOHARMA SIREGAR
NIM. 15 401 00115**

PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PADANGSIDIMPUAN**

2019



Scanned with
CamScanner



**ANALISIS KELAYAKAN PEMBIAYAAN USAHA
MIKRO KECIL MENENGAH (UMKM) PADA
PT BANK SYARIAH MANDIRI
KCP GUNUNGTUA**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E) dalam
Bidang Perbankan Syariah*

Oleh:

**LASMA DOHARMA SIREGAR
NIM. 15 401 00115**

Pembimbing I

**Dr. Darwis Harahap, S.H.I., M.Si
NIP. 19780818 200901 1 015**

Pembimbing II

**Azwar Hamid, M.A
NIP. 19860311 201503 1 005**

PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PADANGSIDIMPUAN
2019**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang, Padangsidimpuan 22733
Telepon (0634) 220800 Faximile (0634) 24022

Hal : Lampiran Skripsi
a.n **LASMA DOHARMA SIREGAR**

Lampiran : 6 (Tujuh) Eksemplar

Padangsidimpuan, 11 November 2019
Kepada Yth:
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
IAIN Padangsidimpuan

Assalamualaikum Wr.Wb

Setelah membaca, meneliti dan memberikan saran-saran untuk perbaikan seperlunya terhadap skripsi a.n **LASMA DOHARMA SIREGAR** yang berjudul *Analisis Kelayakan Pembiayaan Usaha Mikro Kecil Menengah Pada PT Bank Syariah Mandiri KCP Gunungtua*. Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diterima untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar Sarjana Ekonomi (S.E) dalam Ilmu Perbankan Syariah pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Padangsidimpuan.

Seiring dengan hal di atas, maka saudara tersebut sudah dapat menjalani siding munaqasyah untuk mempertanggungjawabkan skripsinya ini.

Demikian kami sampaikan, semoga dapat dimaklumi dan atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamualaikum Wr.Wb

Pembimbing I

Dr. Darwis Harahap, S.H.I., M.SI
NIP. 19780818 200901 1 015

Pembimbing II

Azwar Hamid, M.A
NIP. 19860311 201503 1 005



SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : **LASMA DOHARMA SIREGAR**
NIM : 15 401 00115
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan : Perbankan Syariah 3
Judul : **Analisis Kelayakan Pembiayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Pada PT Bank Syariah Mandiri KCP Gunungtua**
Skripsi

Dengan ini menyatakan bahwa saya telah menyusun skripsi ini sendiri tanpa meminta bantuan yang tidak sah dari pihak lain, kecuali arahan tim pembimbing, dan tidak melakukan plagiasi sesuai dengan kode etik mahasiswa pasal 14 ayat 11 tahun 2014.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam pasal 19 ayat 4 tahun 2014 tentang Kode Etik Mahasiswa yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan hukum yang berlaku.

Padangsidempuan, 11 November 2019
Saya yang Menyatakan,



LASMA DOHARMA SIREGAR
NIM. 15 401 00115

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

Sebagai civitas akademika Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan. Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : LASMA DOHARMA SIREGAR
NIM : 15 401 00115
Jurusan : Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan. Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-Exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul: **"Analisis Kelayakan Pembiayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Pada PT Bank Syariah Mandiri KCP Gunungtua"**. Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir Saya selama tetap mencantumkan nama Saya sebagai peneliti dan sebagai pemilik Hak Cipta. Demikian pernyataan ini Saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Padangsidempuan
Pada tanggal : 11 November 2019
Yang menyatakan,



LASMA DOHARMA SIREGAR
NIM. 15 401 00115



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan: H. Tengku Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang, Padangsidimpuan 22733
Telp.(0634) 22080 Fax.(0634) 24022

**DEWAN PENGUJI
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI**

Nama : Lasma Doharma Siregar
Nim : 15 401 00115
Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/Perbankan Syariah
Judul Skripsi : Analisis Kelayakan Pembiayaan Usaha Mikro Kecil Menengah
Pada PT Bank Syariah Mandiri KCP Gunungtua

Ketua

Sekretaris

Drs. Kamaluddin, M.Ag
NIP. 19651102 199103 1 001

Muhammad Isa, S.T., M.M
NIP. 19800605 201101 1 003

Anggota

Drs. Kamaluddin, M.Ag
NIP. 19651102 199103 1 001

Muhammad Isa, S.T., M.M
NIP. 19800605 201101 1 003

Nurul Izzah, M.Si
NIP. 19900122 201801 2 003

Windari, M.A
NIP. 19830510 201503 2 003

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah :

Di	: Padangsidimpuan
Hari/Tanggal	: Kamis/07 November 2019
Pukul	: 13.30 WIB s/d 16.00
Hasil/Nilai	: Lulus/74,5 (B-)
Predikat	: Sangat Memuaskan
IPK	: 3,36



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan: H. Tengku Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang, Padangsidempuan 22733
Telp: (0634)22080 Fax: (0634)24022

PENGESAHAN

JUDUL SKRIPSI : Analisis Kelayakan Pembiayaan Usaha Mikro Kecil
Menengah Pada PT Bank Syariah Mandiri KCP
Gunungtua
NAMA : Lasma Doharma Siregar
NIM : 15 401 00115

Telah dapat diterima untuk memenuhi salah satu tugas
dan syarat-syarat dalam memperoleh gelar
Sarjana Ekonomi (S.E)
dalam Bidang Perbankan Syariah

Padangsidempuan, 12 November 2019
Dekan,



Dr. Darwis Harahap, S.HI, M.Si
NIP. 19780818 200901 1 015

ABSTRAK

Nama : Lasma Doharma Siregar
Nim : 15 401 00115
Judul : Analisis Kelayakan Pembiayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Pada PT Bank Syariah Mandiri KCP Gunungtua

Bank syariah merupakan bank yang memiliki produk pembiayaan. Bank syariah akan selalu memberikan perhatian terbaik kepada masyarakat menengah ke bawah dalam memenuhi kebutuhan pembiayaan. Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) adalah usaha yang tergolong produktif dalam peningkatan perekonomian di Indonesia. Kurangnya permodalan dalam melakukan usaha menjadi penyebab kegagalan UMKM dalam menjalankan usahanya. Layak atau tidaknya usaha tersebut akan berdampak pada permodalan yang akan diterima, dan penilaian kelayakan tersebut dilakukan bank syariah untuk mengetahui apakah usaha tersebut layak atau tidak untuk mendapatkan pembiayaan di bank syariah.

Penelitian ini membahas tentang bagaimana kelayakan pembiayaan UMKM untuk mendapatkan pembiayaan di bank syariah dengan menggunakan penilaian kelayakan usaha pada prinsip 5C, yaitu *Character, Capatity, Capital, Condition of Economy, and Collateral*). Penilaian kelayakan ini digunakan untuk menilai sejauh mana manfaat yang dapat diperoleh dalam melaksanakan suatu kegiatan usahanya. Penilaian kelayakan UMKM dapat dilihat dari kegiatan usahanya dan usaha yang dilakukan tersebut tidak melanggar prinsip-prinsip syariah.

Penelitian ini dilakukan pada PT Bank Syariah Mandiri KCP Gunungtua dengan jenis penelitian yaitu penelitian kualitatif. Adapun subjek penelitian ini yaitu karyawan PT. Bank Syariah Mandiri KCP Gunungtua, dan juga nasabah para pelaku UMKM di Gunungtua. Pengumpulan data dengan menggunakan teknik wawancara dan observasi secara langsung maupun tidak langsung terhadap objek yang berkaitan dengan yang diteliti serta dokumentasi.

Hasil penelitian dengan menggunakan prinsip 5C yang telah peneliti lakukan, peneliti menyimpulkan bahwa kelayakan pembiayaan UMKM sangat menentukan berhasilnya pembiayaan yang akan diberikan oleh pihak Bank Syariah Mandiri KCP Gunungtua. Pelaku UMKM harus dapat memenuhi seluruh persyaratan dalam mengajukan pembiayaan, sehingga pihak bank syariah dapat memenuhi permintaan tersebut. Pihak Bank Syariah Mandiri sendiri lebih mengutamakan aspek karakter dan juga lebih mengutamakan yang berbasis syariah dalam menilai kelayakan pemenuhan pembiayaan yang diajukan.

Kata Kunci: Pembiayaan Usaha Mikro Kecil Menengah

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, segala puji syukur ke hadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Untaian shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada insan mulia Nabi Besar Muhammad SAW, figur seorang pemimpin yang patut dicontoh dan diteladani, pencerah dunia dari kegelapan beserta keluarga dan para sahabatnya.

Skripsi ini berjudul: **“Analisis Kelayakan Pembiayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Pada PT Bank Syariah Mandiri KCP Gunungtua”**, ditulis untuk melengkapi tugas dan memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar Sarjana Ekonomi (S.E) dalam ilmu ekonomi syariah konsentrasi Perbankan Syariah di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Padangsidimpuan.

Skripsi ini disusun dengan bekal ilmu pengetahuan yang sangat terbatas dan amat jauh dari kesempurnaan, sehingga tanpa bantuan, bimbingan dan petunjuk dari berbagai pihak, maka sulit bagi peneliti untuk menyelesaikannya. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa syukur, peneliti berterimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Ibrahim Siregar, MCL., selaku Rektor IAIN Padangsidimpuan, Bapak Dr. H. Muhammad Darwis Dasopang, M. Ag., selaku Wakil Rektor bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Bapak Dr. Anhar, M.A., selaku Wakil Rektor bidang Administrasi Umum,

Perencanaan dan Keuangan, dan Bapak Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M.Ag., selaku Wakil Rektor bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.

2. Bapak Dr. Darwis Harahap, S.HI., M.SI., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Padangsidimpuan, Bapak Dr. Abdul Nasser Hasibuan, M.Si., selaku Wakil Dekan Bidang Akademik, Bapak Drs. Kamaluddin M.Ag., selaku Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, dan Bapak Dr. H. Arbanurrasyid, M.A, selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.
3. Ibu Nofinawati., M.A, selaku Ketua Program Studi Perbankan Syariah yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan dan bimbingan dalam proses perkuliahan di IAIN Padangsidimpuan.
4. Bapak Dr. Darwis Harahap, S.HI., M.SI selaku pembimbing I dan Bapak Azwar Hamid, M.A selaku pembimbing II yang telah menyediakan waktunya untuk memberikan pengarahan, bimbingan dan ilmu yang sangat berharga bagi peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Yusri Fahmi M.Hum., selaku Kepala Perpustakaan serta pegawai perpustakaan yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas bagi peneliti untuk memperoleh buku-buku dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak serta Ibu dosen IAIN Padangsidimpuan yang dengan ikhlas telah memberikan ilmu pengetahuan dan dorongan yang sangat bermanfaat bagi peneliti dalam proses perkuliahan di IAIN Padangsidimpuan.
7. Teristimewa kepada Ayahanda tercinta Bakti Pahlawan Siregar (alm) dan Ibunda tercinta Ropina Harahap (alm), yang telah mendahului peneliti ketika

masih duduk di bangku sekolah, kasih sayang beliau tidak akan terlupakan, semoga beliau tenang di sana dan bangga melihat peneliti untuk mencapai gelar S.E. Teristimewa juga kepada orangtua kedua yang telah merawat peneliti sampai sekarang, Ayahanda Edison Daulay dan Ibunda Rahma Deliana Harahap, tanpa pamrih memberikan kasih sayang dukungan moril dan materi serta doa-doa mulia untuk peneliti, semoga Allah SWT dapat membalas perjuangan beliau dengan surga firdaus-Nya.

8. Saudara peneliti Abang Mursal Siregar dan Himmatul Rijal Siregar, kakak Masrona Siregar, para adik dan sepupu Sayur Mulia Daulay, Retina Harahap, Fitri Indah Harahap, Aspita Hannum Harahap, dan Nenek yang selalu menjadi kebanggaan kami, serta keluarga besar peneliti Keluarga Holat yang memberikan dukungan kepada peneliti karena keluarga selalu menjadi tempat teristimewa dan harta yang paling berharga bagi peneliti.
9. Kepada PT Bank Syariah Mandiri KCP Gunungtua Jalan. S.M Raja No 234 Kel. Pasar Gunungtua Kec. Padang Bolak, Kab. Padang Lawas Utara, Sumatra Utara, kode pos 22753.
10. Kepada keluarga saya di Padangsidempuan, Ayahanda Hartono dan Ibunda Hamida Yati, dan juga saudari sekaligus sahabat Saya Vera, dan adik kami Salman yang selalu memberi semangat, motivasi, dan dukungan kepada peneliti dengan ikhlas.
11. Kepada sahabat yang selalu memotivasi dan memberikan semangat untuk peneliti yaitu Jendra Muda, Wisuda Squard (Reny Octaviani Harahap,

Nurmadani Jambak, dan Novi Afriliana Lubis), sahabat seperjuangan Siti Ratna Sari Harahap, Nella Wilanda, Maimuna Harahap, Kontarakan CCG.

12. Kerabat dan seluruh rekan mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, khususnya Jurusan Perbankan Syariah 3 angkatan 2015 yang telah berjuang bersama-sama meraih gelar S.E dan semoga kita semua sukses dalam meraih cita-cita, Amin.
13. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu-persatu yang telah banyak membantu peneliti dalam menyelesaikan studi dan melakukan penelitian sejak awal hingga selesainya skripsi ini.

Akhirnya peneliti mengucapkan rasa syukur yang tak terhingga kepada Allah SWT, karena atas rahmat dan karunia-Nya peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Peneliti menyadari sepenuhnya akan keterbatasan kemampuan dan pengalaman yang ada pada peneliti sehingga tidak menutup kemungkinan bila skripsi ini masih banyak kekurangan. Akhir kata, dengan segala kerendahan hati peneliti mempersembahkan karya ini, semoga bermanfaat bagi pembaca dan peneliti.

Padangsidempuan, November 2019

Peneliti,

LASMA DOHARMA SIREGAR
NIM. 15 401 00115

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak di lambangkan	Tidak di lambangkan
ب	Ba	B	be
ت	Ta	T	te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	je
ح	ħa	ħ	ha(dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	kadan ha
د	Dal	D	de
ذ	žal	ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	šad	š	s (dengan titik dibawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	ge
ف	Fa	F	ef
ق	Qaf	Q	ki
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	el
م	Mim	M	em
ن	nun	N	en
و	wau	W	we
ه	ha	H	ha
ء	hamzah	.. ’ ..	apostrof
ي	ya	Y	ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1. Vokal Tunggal adalah vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
	fathah	A	A
	Kasrah	I	I
	dommah	U	U

2. Vokal Rangkap adalah vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, translit erasinya gabungan huruf.

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan	Nama
	fathah danya	Ai	a dan i
	fathah dan wau	Au	a dan u

3. Maddah adalah vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, translit erasinya berupa huruf dan tanda.

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
	fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis atas
	Kasrah dan ya	ī	I dan garis di bawah
	dommah dan wau	ū	u dan garis di atas

C. Ta Marbutah

Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua.

1. *Ta Marbutah* hidup yaitu *Ta Marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan dammah, translit erasinya adalah /t/.

2. *Ta Marbutah* mati yaitu *Ta Marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, translit erasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhirkatanya *Ta Marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *Ta Marbutah* itu ditranslit erasikan dengan ha (h).

D. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

E. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu : ﻻ . Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah*.

1. Kata sandang yang diikuti huruf *syamsiah* adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.
2. Kata sandang yang diikuti huruf *qamariah* adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah* ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

F. Hamzah

Dinyatakan didepan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan diakhir kata. Bila hamzah itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

G. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim*, mau pun *huruf*, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

H. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

I. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Sumber: Tim Puslitbang Lektur Keagamaan. *Pedoman Transliterasi Arab-Latin*. Cetakan Kelima. 2003. Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektur Pendidikan Agama.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING	
SURAT PERNYATAAN PEMBIMBING	
SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI	
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	vi
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv

BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Batasan Masalah.....	7
D. Batasan Istilah	7
E. Tujuan Penelitian	8
F. Kegunaan Penelitian.....	8
G. Sistematika Pembahasan	9

BAB II TINJAUAN PUSTAKA	12
A. Landasan Teori	12
1. Pengertian Usaha Mikro Kecil Menengah	12
a. Pengertian Usaha Mikro	13
b. Pengertian Usaha Kecil	14
c. Pengertian Usaha Menengah	14
d. Fungsi dan Peran Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) ...	15
e. Karakteristik Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)	17
f. Bank Syariah	17
2. Pengertian Pembiayaan.....	19
a. Analisis Pembiayaan	21
b. Tujuan Pembiayaan	23
c. Fungsi Pembiayaan.....	23
d. Prinsip-prinsip Pembiayaan.....	24
e. Jenis-jenis Pembiayaan.....	25
f. Produk Pembiayaan	28
g. Analisis Kelayakan Pembiayaan	29

h. Pengawasan dan Penanganan Pembiayaan Bermasalah.....	30
3. Pengertian Analisis Kelayakan	31
B. Penelitian Terdahulu	32

BAB III METODE PENELITIAN 36

A. Waktu dan Lokasi Penelitian.....	36
B. Jenis Penelitian.....	36
C. Subjek Penelitian.....	37
D. Sumber Data	37
E. Teknik Pengumpulan Data	38
F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data	40
G. Teknik Pengecekan Keabsahan Data	42

BAB IV HASIL PENELITIAN..... 45

A. Gambaran Umum PT. Bank Muamalat Indonesia KCP Panyabungan.....	45
1. Sejarah dan Perkembangan PT. Bank Syariah Mandiri KCP Gunungtua	45
2. Visi dan Misi PT. Bank Syariah Mandiri KCP Gunungtua	47
3. Dampak Sosial Ekonomi Terhadap Lingkungan Masyarakat	47
4. Struktur Organisasi PT. Bank Syariah Mandiri KCP Gunungtua...	48
B. Deskripsi Hasil Penelitian	49
C. Pembahasan Hasil Penelitian	57

BAB V PENUTUP 62

A. Kesimpulan	62
B. Saran.....	64

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Jumlah Nasabah Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)	5
Tabel 2.1	Penelitian Terdahulu	30
Tabel 3.1	Penilaian Kelayakan Pembiayaan Dengan Prinsip 5C	60

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Fungsi Utama Bank	18
Gambar 2.1	Struktur PT. Bank Mandiri Syariah KCP Gunungtua	48

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan ekonomi di Indonesia, Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) selalu digambarkan sebagai sektor yang mempunyai peranan penting, karena sebagian besar jumlah penduduknya berpendidikan rendah dan hidup dalam kegiatan usaha kecil baik di sektor tradisional maupun modern.¹ Maksudnya Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) merupakan usaha yang dalam usaha ini terdapat pelaku bisnisnya bergerak di berbagai bidang usaha yang penting bagi masyarakat, seperti usaha warung makan, usaha dagang parang, usaha dagang tempe, usaha kripik ubi, usaha dagang sate, usaha dagang kelontong, usaha bengkel, usaha pangkas, usaha dagang rumah makan dan lainnya.

Besarnya porsi pembiayaan yang disalurkan ke sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) memberikan bukti komitmen bank syariah terhadap pemberdayaan ekonomi rakyat. Bank syariah belum berperan secara maksimal untuk mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan berkeadilan. Kesenjangan ini dikarenakan masih kecilnya *share* bank syariah di dalam dunia usaha perbankan nasional, jadi hadirnya perbankan syariah di Indonesia adalah rangka mendukung perekonomian Indonesia.²

¹Tiktik Sartika Partomo, dkk, *Ekonomi Skala Kecil/Menengah & Koperasi*, (Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2004), hlm. 22.

²Irfan Syauqi Beik, *Bank Syariah dan Pengembangan Sektor Riil*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm. 32.

Perbankan adalah salah satu agen pembangunan dalam kehidupan bernegara, karena fungsi utama dari perbankan yaitu sebagai media intermediasi keuangan (*financial intermediary institution*), yaitu suatu lembaga keuangan yang menghimpun dan menyalurkan dana dalam bentuk simpanan maupun pembiayaan. Perbankan Syariah di Indonesia mengalami perkembangan yang signifikan setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang lebih memberi peluang bagi perkembangan Perbankan Syariah. Pada pasal 1 Ayat 7 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah menjelaskan bahwa bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah.³

Bank syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa lain dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang beroperasi pada prinsip-prinsip syariah.⁴ Fokus utama bank syariah adalah penyaluran modal ke sektor Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang membutuhkan akses yang luas untuk menjangkau mereka, sektor Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) merupakan denyut nadi bagi perekonomian umat. Keterbatasan modal akan menyebabkan ruang gerak Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) semakin sempit, misalnya mengalami kesulitan dalam mengembangkan usahanya dikarenakan tidak mampu memenuhi pesanan dari konsumen karena kurangnya modal. Bila hal

³Soeharsono Sagir, *Kapita Selekta Ekonomi Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 15.

⁴Irham Fahmi, *Manajemen Perbankan Konvensional & Syariah*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2015), hlm. 26.

tersebut tidak teratasi maka dapat dimungkinkan usaha menciptakan lapangan pekerjaan akan kembali sulit diupayakan.⁵

Pemberian kredit atau permodalan kepada nasabah Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), secara langsung akan mempengaruhi volume usaha, bila hal tersebut digunakan menjadi modal kerja. Jika kredit tersebut digunakan untuk investasi atau untuk melakukan verifikasi usaha, maka akan meningkatkan kesempatan kerja yang pada akhirnya akan menambah volume usaha juga.

Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dari tahun ketahun telah dilakukan oleh pemerintah. Terkait dengan upaya ini, Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) selalu dievaluasi perkembangannya baik dalam hal kontribusi terhadap penciptaan Produk Domestik Bruto (PDB), penyerapan tenaga kerja, ekspor dan perkembangan pelaku usahanya, serta keberadaan investasi Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) melalui pembentukan modal tetap bruto (investasi).⁶

Kontribusi kepada sector usaha mikro sangat penting bagi masyarakat untuk mengurangi kemiskinan, karena usaha mikro merupakan sektor penyumbang terbesar bagi Pendapatan Domestik Bruto (PDB) Indonesia sebesar 56,7% dengan tingkat penyerapan tenaga kerja mencapai 99,6% dari total angkatan kerja. Pada tahun 2013 Bank Syariah Mandiri telah meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam bentuk penyaluran pembiayaan kepada 1,030 jiwa lembaga mikro yang tersebar di 33 provinsi

⁵*Ibid*, hlm. 37.

⁶Tim Peneliti CFISEL, *Alternatif Pembiayaan Terhadap UMKM Melalui Pasar Modal di Indonesia*, (Jakarta: CFISEL, 2009), hlm. 9.

dan kepada 88,602 jiwa pelaku usaha mikro dengan nilai total sebesar Rp. 1,9 triliun. Kemudian pada Usaha Besar (UB) sumbangsih terhadap perkembangan PDB lebih sedikit dibandingkan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dengan persentase rata-rata perkembangan sebesar 15,75% pertahun. Dari data statistik yang diperoleh dari BPS, pada tahun 2012 Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) menyerap 97,16% dari total tenaga kerja industri di Indonesia sebesar 107, 66 juta jiwa, sisanya sebesar 2,84% tenaga kerja diserap oleh sektor Usaha Besar (UB).⁷

Salah satu daerah yang telah mengembangkan sistem ekonomi kerakyatan melalui pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Indonesia yaitu Sumatera Utara, seperti di Gunungtua, Kec. Padang Bolak. Daerah ini dikenal dengan jumlah penduduknya yang berpenghasilan dari Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Berdasarkan data PT Bank Syariah Mandiri KCP Gunungtua, jumlah pelaku usaha yang bergerak di bidang sektor Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang terdiri dari warung makan, kelontong, sembako, bengkel, kos-kosan, laundry, petani karet/sawit, dan lainnya (sektor umum), pedagang pakaian peternakan, industri kerajinan, penjahit, tukang salon, pangkas (sektor dulu yang dihindari sekarang ini), berikut data pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Gunungtua.

⁷Http: //www.syariahamandiri.co.id, (diakses: 12 Maret 2019, Pukul: 14.30 WIB).

Tabel 1.1
Data Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) PT Bank
Syariah Mandiri KCP Gunungtua

No.	Tahun	Jumlah Nasabah UMKM
1.	2014	10
2.	2015	8
3.	2016	60
4.	2017	15
5.	2018	99
6.	2019	67

Sumber: PT Bank Syariah Mandiri KCP Gunungtua

Hasil data jumlah nasabah Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang diperoleh dari PT Bank Syariah Mandiri KCP Gunungtua, dilihat pada tabel bahwa jumlah nasabah Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dari 2014/2019 setiap tahunnya mengalami fluktuasi. Hal ini terlihat bahwa nasabah Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) selalu mengalami kurangnya permodalan mengakibatkan setiap tahunnya selalu mengalami fluktuasi dalam pengajuan pembiayaan.

Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) termasuk kedalam bagian terpenting dalam perekonomian. Maka, sektor Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) itu perlu dikembangkan. Salah satu cara untuk mengembangkannya adalah dengan adanya penambahan modal. Penambahan modal dapat dilakukan dengan cara melakukan pengajuan pembiayaan pada pihak bank

syariah, akan tetapi pihak bank terkesan sulit memberikan pembiayaan tersebut.

Pembiayaan dapat dilakukan dengan prinsip 5C yaitu *character* (karakter), *capacity* (kemampuan), *condition* (kondisi), *capital* (modal), dan *collateral* (agunan). Prinsip-prinsip tersebut sangat penting untuk menentukan nasabah yang mengajukan pembiayaan, dengan prinsip tersebut maka keadaan nasabah akan terlihat dengan jelas.⁸

Karakter adalah watak dari seseorang nasabah yang ingin mengajukan pembiayaan, baik dalam kehidupan pribadi maupun untuk menjalankan usaha, sedangkan kemampuan adalah suatu proses yang dimiliki oleh calon nasabah dalam menjalankan usahanya untuk memperoleh keuntungan yang sesuai. Kondisi adalah situasi sosial ekonomi yang mempengaruhi perekonomian para nasabah yang akan mengurangi hasil usaha nasabah. Modal adalah suatu dana yang dimiliki oleh nasabah. Agunan adalah suatu barang yang dijadikan nasabah sebagai jaminan untuk menerima pembiayaan tersebut.

Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan, jadi fasilitas penyediaan uang atau tagihan dalam bentuk fasilitas pembiayaan bergulir adalah merupakan fasilitas pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah kepada nasabahnya.⁹ Menyalurkan pembiayaan kepada pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) pihak perbankan syariah perlu melakukan analisa yang lebih mendalam terhadap calon penerima modal dengan melihat prinsip-

⁸Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 120.

⁹*Ibid*, hlm. 125.

prinsip 5C dari setiap calon nasabah, hal ini dilakukan untuk mendapatkan kesimpulan kelayakan calon nasabah dalam menerima pembiayaan.

Tujuan dilakukan penilaian kelayakan pembiayaan yaitu untuk menghindari pembiayaan bermasalah. Permasalahan lain yang biasa terjadi pada Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) adalah tidak adanya pemisahan yang jelas antara harta usaha dengan harta pribadi untuk kepentingan konsumtif yang akan mengakibatkan kurangnya modal usaha. Oleh karena itu perlu dilakukan penelitian tentang analisa kelayakan pembiayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) pada bank syariah. Hal tersebut sangat penting untuk dilakukan sebagai bahan pertimbangan kepada Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang ingin mengajukan pembiayaan. Dari hal tersebut maka peneliti tertarik untuk meneliti dengan mengangkat judul **“ANALISIS KELAYAKAN PEMBIAYAAN USAHA MIKRO KECIL MENENGAH (UMKM) PADA PT BANK SYARIAH MANDIRI KCP GUNUNGTUA”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana kelayakan pembiayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) pada PT Bank Syariah Mandiri KCP Gunungtua.

C. Batasan Masalah

Sesuai dengan latar belakang masalah dan rumusan masalah di atas, peneliti akan memberikan batasan masalah untuk menghindari kesalahpahaman terhadap masalah penelitian. Maka dari itu perlu dilakukan

batasan masalah agar pembahasan ini lebih terfokus pada permasalahan yang di kaji adalah bagaimana kelayakan pembiayaan Usaha Mikro Kecil menengah (UMKM) pada bank syariah di Gunungtua, Kecamatan Padang Bolak, Kabupaten Padang Lawas Utara.

D. Batasan Istilah

Berdasarkan latar belakang di atas untuk menghindari kesalahpahaman dalam mendefenisikan istilah-istilah yang ada dalam penelitian ini maka peneliti membatasi istilah yaitu sebagai berikut:

1. Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) adalah usaha produktif milik orang perorangan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini.
2. Pembiayaan adalah suatu penyediaan modal kepada calon debitur yang membutuhkan dengan adanya persetujuan antara pihak bank dengan calon nasabah yang mengambil pembiayaan, dan diwajibkan untuk mengembalikan biaya yang telah di terima kepada pihak bank sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.
3. Kelayakan adalah suatu usaha dengan kegiatan untuk menilai sejauh mana manfaat dan keuntungan yang dapat diperoleh dalam melaksanakan suatu usaha.
4. Perbankan syariah adalah lembaga keuangan bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menjalankan kegiatan operasionalnya dengan mengutamakan prinsip tolong-menolong.

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kelayakan pembiayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) pada PT Bank Syariah Mandiri KCP Gunungtua.

F. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, peneliti berharap penelitian ini dapat berguna untuk:

1. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengalaman bagi peneliti terhadap hal-hal yang perlu diperhatikan dalam melakukan analisa kelayakan pembiayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) pada bank syariah. Penelitian ini dibuat sebagai persyaratan untuk mendapatkan gelar Sarjana Ekonomi (S.E) pada Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan.

2. Bagi Akademisi

Penelitian ini bermanfaat untuk menambah informasi dan referensi bagi seluruh mahasiswa/i FEBI, khususnya jurusan Perbankan Syariah dan juga sebagai bahan bacaan dalam menyelesaikan tugas yang berkaitan dengan hal ini.

3. Bagi Bank Syariah

Penelitian ini menjadi bahan masukan, pemikiran serta pertimbangan bagi Bank Syariah dalam menilai kelayakan calon debitur yang ingin mengajukan pembiayaan.

G. Sistematika Pembahasan

Adapun sistematika pembahasan dalam penulisan skripsi ini yaitu sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan: Bab ini berisi tentang gambaran umum mengenai isi penelitian yang terdiri dari latar belakang masalah yang menguraikan tentang masalah dalam penelitian ini, batasan masalah yang membatasi ruang lingkup permasalahan, batasan istilah yang membatasi istilah-istilah tertentu dalam penelitian ini, selanjutnya dalam rumusan masalah peneliti merumuskan penelitian dan menyebutkan tujuan dari penelitian yang dilakukan, dan kegunaan penelitian yang akan diperoleh dari penelitian ini.

Bab II Landasan Teori: Bab ini berisi tentang landasan teori yang menjelaskan uraian-uraian tentang teori-teori yang digunakan oleh peneliti, kemudian dalam bab ini berisi tentang penelitian terdahulu yang akan menambah wawasan peneliti untuk membedakan antara penelitian sekarang dengan penelitian terdahulu.

Bab III Metodologi Penelitian: Bab ini berisi tentang metodologi penelitian yang terdiri dari lokasi dan waktu penelitian di Gunungtua, Kecamatan Padang Bolak, Kabupaten Padang Lawas Utara dari bulan Mei sampai dengan Oktober, kemudian jenis penelitian yaitu penelitian kualitatif, sumber data, teknik pengumpulan data unit analisis/subjek penelitian, dan teknik pengumpulan data dan analisa data.

Bab IV Hasil Penelitian: Bab ini berisi tentang gambaran umum tentang PT Bank Syariah Mandiri KCP Gunungtua, dan menjelaskan hasil

penelitian yang telah dilakukan dengan menyimpulkan seluruh data yang sudah dikumpulkan melalui teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Bab V Penutup: Bab ini berisi tentang kesimpulan yang telah dibuat setelah mendapat kan hasil penelitian berdasar kan objek yang menjadi focus penbelitian, dan saran-saran yang di buat bagi para subjek yaitu para nasabah Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dan juga pihak PT Bank Syariah Mandiri KCP Gunungtua.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Pengetian Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)

Usaha Mikro Kecil Menengah yang diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil Menengah. Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) adalah suatu usaha kerakyatan yang saat ini mendapat perhatian dan keistimewaan yang diamanatkan oleh undang-undang, seperti bantuan kredit usaha, kemudahan persyaratan izin usaha, bantuan pengembangan usaha dari lembaga pemerintah, dan beberapa kemudahan lainnya.¹

Badan Pusat Statistik menjelaskan bahwa Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) adalah berdasarkan kuantitas tenaga kerja. Usaha kecil yaitu entitas usaha yang memiliki tenaga kerja 5 sampai 19 orang, sedangkan menengah yaitu entitas usaha yang memiliki tenaga kerja 20 sampai 99 orang.

Departemen Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 menjelaskan bahwa Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) adalah kegiatan ekonomi rakyat kecil yang bersifat tradisional dengan kekayaan bersih Rp. 50 juta-Rp. 200 juta dan omset tahunan $\leq$ Rp. 1 Milyar. Sedangkan dalam Undang-Undang UMKM/2008 dengan kekayaan bersih Rp. 50 juta-Rp.

¹Mas Arto, "Pengertian UMKM", <http://www.etrade.id/2016/05/umkm-definisi-klasifikasi-dan-contohnya.html>, (diakses: 25 Maret 2019, pukul: 11.30 WIB).

500 juta dan penjualan bersih tahunan Rp. 300 juta-Rp. 2,5 Milyar.² Jadi dapat disimpulkan bahwa Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) adalah suatu jenis usaha kerakyatan yang berskala kecil dengan kekayaan bersih Rp. 50 juta - Rp. 500 juta dan penjualan bersih tahunan Rp. 300 juta - Rp. 2,5 Milyar, dengan jumlah tenaga kerja 5 sampai 19 orang untuk usaha kecil dan 20 sampai 99 orang untuk usaha menengah.

Perkembangan usaha kecil dari waktu ke waktu berbagai alternatif untuk pengembangan ekonomi rakyat selalu mendapat perhatian. Indikatornya adalah adanya kebijakan untuk memperoleh kredit tanpa agunan atau Kredit Kelayakan Pembiayaan (KKP). Namun, semua kebijakan yang berkaitan dengan upaya pemberdayaan ekonomi rakyat tidak pernah luput dari kebijakan terhadap usaha yang besar, artinya kebijaksanaan pemerintah dalam hal pemberdayaan ekonomi rakyat masih belum ditandai adanya dualisme kebijaksanaan.³

a. Pengertian Usaha Mikro

Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini.⁴ Usaha mikro merupakan usaha yang jangkauan produksinya sangat kecil, yang mana usaha ini hanya ingin mendapatkan keuntungan sedikit dari modal yang telah dikeluarkan.

²Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995.

³Muhammad, *Bank Syariah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2005), hlm. 127.

⁴Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah.

b. Pengertian Usaha Kecil

Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang.⁵ Usaha kecil merupakan usaha yang dilakukan sendiri dengan mendapatkan keuntungan bersih yang lebih besar dari usaha mikro, yang mana usaha kecil sudah mencapai keuntungan bersih sebesar 50 juta.

c. Pengertian Usaha Menengah

Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang ini.⁶ Usaha menengah merupakan usaha yang sudah mencapai keuntungan yang besar. Kekayaan bersih lebih dari 50 juta dengan usaha yang dilakukan sendiri atau dengan orang lain dengan berbagai modal dan keuntungan yang didapatkan.

⁵*Ibid.*

⁶*Ibid.*

d. Fungsi dan Peran Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)

Adapun fungsi dari Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yaitu sebagai suatu penemu (*innovator*) dan sebagai perencana (*planner*), dan juga sebagai penunjang pembangunan suatu negara.⁷

Adapun peran Usaha Mikro Kecil Menengah yaitu:

- 1) Membantu kemajuan pembangunan ekonomi, Kemajuan suatu negara akan berjalan secara linier dengan bertambah dan majunya Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).
- 2) Meningkatkan kesempatan kerja, usaha kecil merupakan saran pembuka atau penyedia lapangan kerja. Semakin banyak orang membuka usaha maka semakin banyak pula tenaga kerja yang dibutuhkan.
- 3) Pemutar gerak roda ekonomi, kondisi yang dihadapi oleh penduduk pedesaan, Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) hadir memberikan harapan berupa tersedianya lapangan kerja di pedesaan dan adanya usaha ini mikro ini sumber daya yang terdapat di desa terpencil dapat diolah dan dimanfaatkan sehingga usaha Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dapat berperan sebagai pemutar gerak roda ekonomi.
- 4) Penghasil devisa, yaitu suatu produk yang sudah berkembang dan di produksi dengan bagus, maka hasil dari produk tersebut

⁷Wawan Dhewanto, dkk, *Internasionalisasi UKM: Usaha Kecil dan Mikro Menuju Pasar Global*, (Yogyakarta: CV Andi Offset, 2019), Ed. 1, hlm. 11.

diekspor oleh Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) inilah yang memberikan kontribusi dalam meningkatkan devisa negara.

- 5) Meningkatkan produktivitas, Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dapat meningkatkan produktivitas ekonomi suatu negara melalui investasi dan perubahan teknologi yang dilakukan.
- 6) Berkontribusi dalam fungsi sosial, Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) berperan dalam memajukan bangsa melalui proses kegiatan produksi yang dilakukan pada seluruh aspek.
- 7) Pendorong munculnya usaha-usaha baru, Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dapat mendorong lahirnya usaha-usaha baru yaitu dengan memanfaatkan tren bisnis pada suatu waktu.
- 8) Basis perkembangan usaha, melalui kegiatan usaha yang dilakukan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), penemu-penemu baru, inovasi, dan efisiensi dapat berkembang secara signifikan dan mampu bersaing dengan usaha pada skala besar. Kegiatan penemu-penemu baru, inovasi, dan efisiensi tersebut akhirnya berdampak positif bagi usaha yang menerapkannya sehingga jenis usaha tersebut berkembang menjadi jenis usaha yang lebih besar.⁸

e. Karakteristik Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)

Munculnya Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) tidak bisa dipungkiri lagi memiliki peranan yang cukup signifikan. Pertumbuhan

⁸*Ibid*, hlm. 13-18.

jumlah sektor usaha yang semakin meningkat. Keunggulan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dalam hal ini dimungkinkan karena adanya beberapa karakteristik spesifik Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yaitu sebagai berikut:

- 1) Sebagian besar Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) adalah kegiatan padat karya yang banyak memanfaatkan sumber daya lokal.
- 2) Selang waktu produksi yang relative singkat atau produksi dapat dilakukan secara cepat.
- 3) Nilai *Incremental Capital Output Ratio (ICOR)* kegiatan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) relative rendah.⁹ Nilai *Incremental Capital Output Ratio (ICOR)* pada tahun 2019 sekarang yaitu sebesar 5%.

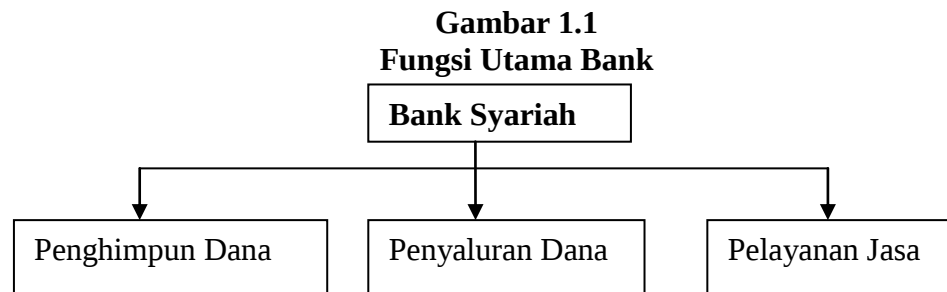
f. Bank Syariah

Bank syariah adalah bank yang kegiataanya mengacu pada hukum Islam, dan dalam kegiataanya tidak membebankan bunga maupun tidak membayar bunga kepada nasabah, imbalan yang diterima oleh bank syariah maupun yang dibayarkan kepada nasabah tergantung dari akad dan perjanjian antara nasabah dan bank, perjanjian yang terdapat di bank syariah harus tunduk pada syarat dan rukun akad sebagaimana yang telah diatur dalam syariah Islam.¹⁰ Bank syariah disebut juga sebagai suatu lembaga keuangan yang

⁹Tim Peneliti CFISEL, *Op., Cit*, hlm. 17-18.

¹⁰Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 32-33.

menghimpun dan menyalurkan dana dalam bentuk simpanan maupun pembiayaan.¹¹ Gambar di bawah ini adalah fungsi utama bank syariah.



Bank syariah mempunyai tiga fungsi utama yaitu menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk titipan dan investasi, menyalurkan dana kepada masyarakat yang membutuhkan dana, dan juga memberikan pelayanan dalam bentuk jasa perbankan syariah. Ada beberapa ciri-ciri keistimewaan lembaga keuangan berbasis syariah yaitu:

- 1) Adanya kesamaan ikatan emosional yang kuat antara pemegang saham, pengelola, dan nasabahnya.
- 2) Adanya sistem bagi hasil sehingga akan berdampak positif dalam persaingan antara bank.
- 3) Adanya fasilitas kredit kebaikan yang memberikan secara cuma-cuma.
- 4) Konsep yang berorientasi pada kebersamaan, seperti mendorong kegiatan investasi, mengembangkan produksi, meratakan pendapatan melalui sistem bagi hasil, dan mengurangi kemiskinan.

¹¹Soeharsono Sagir, *Kapita Salekta Ekonomi Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 34.

- 5) Penerapan sistem bagi hasil yang tidak membebani biaya diluar kemampuan nasabah.¹²

2. Pengertian Pembiayaan

Pembiayaan didefinisikan sebagai pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan seperti bank syariah kepada nasabah yaitu dalam arti sempit. Pembiayaan secara luas berarti *financing* atau pembelanjaan yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun dikerjakan oleh orang lain.¹³ Muhammad Syafi'i Antoni menjelaskan bahwa pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank yaitu pemberian fasilitas dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan *deficit unit* (membutuhkan dana).¹⁴

Undang-undang No.10 tahun 1998 tentang perbankan menyatakan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan. Pembiayaan disebut juga kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tabungan setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan ataupun bagi hasil.¹⁵

¹²*Ibid*, hlm. 39.

¹³Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), hlm. 42.

¹⁴Muhammad Syafii Antoni, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm. 160.

¹⁵*Ibid*, hlm. 43.

Pembiayaan adalah pemberian modal usaha atau pinjaman modal yang diberikan oleh pihak bank kepada calon debitur dengan menggunakan akad dengan prinsip bagi hasil dan modal yang telah diberikan harus digunakan untuk usaha yang benar, adil, disertai ikatan dan syarat-syarat yang jelas, serta saling menguntungkan kepada kedua belah pihak. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Surah An-Nisa (4): 29.

بِالْبَاطِلِ بَيْنَكُمْ أَمْوَالُكُمْ تَأْكُلُوا أَلَاءَ الْمُؤْمِنِينَ يَأْتِيهَا
 إِن أَنْفُسَكُمْ تَقْتُلُوا أَوْلَاءَ مِنْكُمْ تَرْضَ عَنْ تِجْرَةٍ تَكُونُ أَنْ إِلَّا
 رَحِيمًا بِكُمْ كَانَ اللَّهُ

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.¹⁶

Berdasarkan ayat di atas, maksud dari ayat tersebut yaitu larangan membunuh diri sendiri mencakup juga larangan membunuh orang lain, sebab membunuh orang lain berarti membunuh diri sendiri, karena umat merupakan suatu kesatuan. Umat muslim yang beriman pasti mengutamakan prinsip keadilan dan tolong-menolong dalam menjalankan kegiatan usahanya dan melarang kita untuk berbuat curang dalam melakukan transaksi.

¹⁶Departemen Agama R.I, *Al-Qur'an dan terjemahannya*, (Jakarta: CV Diponegoro, 2005), hlm. 57.

a. Analisis Pembiayaan

Untuk mempertimbangkan pemberian pembiayaan kepada nasabah, terdapat persyaratan yang harus dipenuhi, yaitu dengan prinsip 5C sebagai berikut:

1) *Character* (Karakter)

Karakter adalah keadaan watak atau sifat seorang nasabah, baik dalam kehidupan pribadi maupun lingkungan usaha. Kegunaan dari penelitian terhadap karakter ini yaitu untuk mengetahui sampai sejauh mana kemampuan nasabah untuk memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian yang telah ditetapkan.¹⁷ Pemberian pembiayaan harus atas dasar kepercayaan sedangkan yang mendasari suatu kepercayaan yaitu adanya keyakinan dari pihak bank bahwa peminjam mempunyai moral, watak, dan sifat-sifat pribadi yang positif.

2) *Capacity* (Kemampuan)

Kemampuan adalah suatu yang dimiliki calon nasabah dalam menjalankan usahanya guna memperoleh laba yang diharapkan. Kegunaan penelitian ini yaitu untuk mengetahui atau mengukur sampai sejauh mana calon nasabah mampu mengembalikan utang-utangnya secara tepat waktu dari usaha yang diperolehnya.¹⁸

¹⁷Khaerul Umam, *Manajemen Perbankan Syariah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2013), Cet. 1, hlm. 234.

¹⁸*Ibid*, hlm. 236.

3) *Capital* (Modal)

Modal adalah jumlah dana atau modal sendiri yang dimiliki oleh calon nasabah. Semakin besar modal sendiri dalam perusahaan, semakin tinggi kesungguhan calon nasabah menjalankan usahanya dan bank akan merasa lebih yakin memberikan pembiayaan.¹⁹ Modal ini akan menjadi bahan pertimbangan bagi pihak bank, sebagai bukti pertanggung jawaban dalam menjalankan usahanya karena ikut menanggung risiko terhadap gagalnya usaha yang dijalankan, dan harus menerima risiko tersebut.

4) *Colleteral* (Jaminan)

Jaminan adalah barang yang diserahkan oleh nasabah sebagai agunan terhadap pembiayaan yang diterimanya. Jaminan ini harus dinilai untuk mengetahui sejauh mana risiko kewajiban nasabah kepada bank. Penilaian terhadap agunan ini meliputi jenis jaminan, lokasi, bukti kepemilikan, dan status hukumnya.

5) *Condition of Economy* (Kondisi dalam ekonomi)

Kondisi dalam ekonomi adalah situasi dan kondisi politik, sosial, ekonomi, dan budaya yang memengaruhi keadaan perekonomian yang kemungkinan suatu saat memengaruhi kelancaran perusahaan calon nasabah. Untuk mendapatkan gambaran mengenai

¹⁹*Ibid*, hlm. 235.

hal tersebut, perlu diadakan penelitian mengenai keadaan nasabah, situasi, politik, dan perekonomian dunia yang berbeda-beda.²⁰

b. Tujuan Pembiayaan

Tujuan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah untuk kesempatan kerja dan kesejahteraan ekonomi sesuai dengan nilai-nilai Islam.²¹ Pembiayaan tersebut harus dapat dinikmati oleh sebanyak-banyaknya pengusaha yang bergerak dibidang industri, pertanian dan perdagangan untuk menunjang kesempatan kerja dan menunjang produksi dan distribusi barang-barang dan jasa dalam rangka memenuhi kebutuhan dalam negeri maupun ekspor.

c. Fungsi Pembiayaan

Keberadaan bank syariah yang menjalankan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah bukan hanya untuk mencari keuntungan dan meramaikan bisnis perbankan di Indonesia tetapi juga untuk menciptakan lingkungan bisnis yang aman, diantaranya:²²

- 1) Memberikan pembiayaan dengan prinsip syariah yang menerapkan sistem bagi hasil yang tidak memberatkan *debitur*.
- 2) Membantu kaum dhuafa yang tidak tersentuh oleh bank konvensional karena tidak mampu memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh bank konvensional.

²⁰*Ibid*, hlm. 237.

²¹Veithzal Rivai dan Andria Permata Veithzal, *Islamic Financial Management*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 7.

²²*Ibid*, hlm. 9.

- 3) Membantu masyarakat ekonomi lemah yang selalu dipermainkan oleh *rentenir* dengan membantu melalui pendanaan untuk usaha yang dilakukan.

d. Prinsip-Prinsip Pembiayaan²³

1) Prinsip syariah

Operasional pendanaan harus selaras dengan kaidah-kaidah menginvestasikan aset atau uang dalam syara' dengan memperhatikan hukum-hukum *syara'* dalam bermuamalat.

a) Kemashlahatan umum

Bank Islam harus menyesuaikan prioritasnya dalam menginvestasikan aset-asetnya dengan prioritas ekonomi umat, dalam kemampuan batas-batas kemampuan bank Islam yang sejalan dengan maqsid syariah yang mengharuskan kita untuk menginvestasikan kemashlahatan umat dengan mendahulukan darurat kemudian hajat baru kemudian tahsiniat.

b) Prinsip kemungkinan profit

Kemungkinan profit merupakan indeks asasi dalam menentukan kelayakan ekonomi untuk berinvestasi dalam bidang apapun, dengan demikian bank Islam harus memiliki proyek yang protektif untuk menghasilkan profit.

²³Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2005), hlm. 62.

c) Kriteria individu dan pengalaman nasabah

Dalam penyaringan teman dalam kerjasama, bank Islam harus memilih teman kerja yang mempunyai kepribadian Islam yang kuat dan moralitas sosial yang bagus, serta mempunyai etos kerja yang tinggi.

d) Jaminan

Pada dasarnya teman atau mitra tidak menanggung akibat operasional, kecuali jika lalai atau melanggar syarat-syarat yang disepakati bersama.

e. Jenis-jenis Pembiayaan

Jenis pembiayaan dikelompokkan menurut beberapa aspek, yaitu:²⁴

1) Pembiayaan menurut tujuan. Pembiayaan menurut tujuan dalam bank syari'ah dibedakan menjadi:

a) Pembiayaan modal kerja, yaitu pembiayaan yang dimaksudkan untuk mendapatkan modal dalam rangka pengembangan usaha.

b) Pembiayaan investasi, yaitu pembiayaan yang dimaksudkan untuk melakukan investasi atau pengadaan barang konsumtif.

c) Pembiayaan menurut jangka waktu

(1) Jangka waktu pendek, yaitu pembiayaan yang dilakukan dengan waktu 1 bulan s/d 1 tahun.

²⁴Adiwarman Karim, *Bank Islam Analisis Fikih dan Keuangan*, edisi kelima, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 231.

(2) Jangka waktu menengah, yaitu pembiayaan yang dilakukan dengan waktu 1 tahun s/d 5 tahun.

(3) Jangka waktu panjang, yaitu pembiayaan yang dilakukan dengan waktu lebih dari 5 tahun.

2) Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil:

a) *Mudarabah*

Mudarabah, yaitu akad bagi hasil ketika pemilik dana/modal atau biasa disebut *Sahib al-mal* menyediakan modal (100%) kepada pengusaha sebagai pengelola atau biasa disebut *Mudharib*. Keuntungan yang dihasilkan akan dibagi menurut kesepakatan yang ditentukan sebelumnya dalam akad.²⁵ *Mudarabah* terbagi dua yaitu *Muthlaqah*, yaitu pemilik dana memberikan keleluasan penuh kepada pengelola untuk menggunakan dana tersebut dalam usaha yang dianggapnya baik dan menguntungkan. *Mudarabah* merupakan suatu bentuk kerjasama antara dua orang atau lebih dimana pemilik modal mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola dengan suatu kesepakatan di awal perjanjian.

b) *Musyarakah*

Musyarakah yaitu perjanjian usaha antara dua atau beberapa pemilik modal untuk menyertakan modalnya pada suatu proyek, dimana masing-masing pihak mempunyai hak untuk ikut

²⁵Trisadini P. Usanti, dkk, *Transaksi Bank Syariah*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2015), hlm. 10.

serta, mewakilkan atau menggugurkan haknya dalam manajemen proyek. Keuntungan dari hasil usaha bersama ini dapat dibagikan, baik menurut proporsi penyertaan modal masing-masing maupun sesuai dengan kesepakatan bersama (*improportional*). Jika rugi, kewajiban hanya terbatas sampai batas modal masing-masing.²⁶

3) Pembiayaan dengan prinsip jual beli

Dilaksanakan dengan adanya perpindahan kepemilikan barang atau benda (*transfer of property*). Tingkat keuntungan bank ditentukan di depan dan menjadi bagian atas barang yang dijual.

4) Pembiayaan dengan prinsip sewa

Sewa (*Ijarah*) dilandasi adanya perpindahan manfaat. Jadi, pada dasarnya ijarah sama dengan prinsip jual beli, tetapi perbedaannya terletak pada objek transaksinya. Bila pada jual beli objek transaksinya adalah barang, pada *Ijarah* objek transaksinya adalah jasa.

5) Pembiayaan yang bersifat aktiva tidak produktif

Pinjaman *Qard talangan*, yaitu penyediaan dana atau tagihan antara bank Islam dengan pihak peminjam yang mewajibkan pihak peminjam melakukan pembayaran sekaligus atau secara cicilan dalam jangka waktu tertentu. Aplikasi *Qard* dalam perbankan biasanya dalam empat hal, yaitu:

²⁶Sutan Remy Sjahdeinin, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 329.

- a) Sebagai pinjaman talangan haji, dimana nasabah calon haji diberikan pinjaman talangan untuk memenuhi penyetoran biaya perjalanan haji. Nasabah akan melunasinya sebelum keberangkatan haji.
- b) Sebagai pinjaman tunai dari produk kartu kredit syariah, dimana nasabah diberi keleluasan untuk menarik uang milik bank melalui ATM. Nasabah akan mengembalikannya sesuai waktu yang ditentukan.
- c) Sebagai pinjaman kepada pengusaha kecil, dimana menurut perhitungan, bank akan memberatkan pengusaha bila diberikan pembiayaan dengan skema jual beli atau bagi hasil.
- d) Sebagai pinjaman kepada pengurus bank, dimana bank menyediakan fasilitas ini untuk memastikan terpenuhinya kebutuhan pengurus bank. Pengurus bank akan mengembalikan dana pinjaman itu secara cicilan melalui pemotongan gajinya.²⁷

f. Produk Pembiayaan

Pembiayaan dalam perbankan syariah dibagi menjadi tiga yaitu:²⁸

- 1) *Return bearing financing* adalah suatu bentuk pembiayaan yang secara komersial menguntungkan ketika pemilik modal mau menanggung risiko kerugian dan nasabah juga memberikan keuntungan.

²⁷Adiwarman Karim, *Bank Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2006), hlm. 341.

²⁸Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), Ed. 1, Cet. 4, hlm. 122-123.

- 2) *Return free financing* adalah suatu bentuk pembiayaan yang tidak mencari keuntungan yang lebih yang akan diberikan kepada orang yang membutuhkan (*poor*) sehingga tidak ada keuntungan yang dapat dibagikan.
- 3) *Charity financing* adalah bentuk pembiayaan yang memang diberikan kepada orang miskin dan orang yang membutuhkan sehingga tidak ada klaim terhadap pokok keuntungan.

Produk-produk pembiayaan bank syariah khususnya pada bentuk pertama, ditujukan untuk menyalurkan investasi dan simpanan masyarakat ke sektor riil dengan tujuan produktif dalam bentuk investasi bersama (*investment financing*) yang dilakukan bersama mitra usaha (kreditor) menggunakan pola bagi hasil (*Mudarabah* dan *musyarakah*) dan dalam bentuk investasi sendiri (*trade financing*) kepada yang membutuhkan pembiayaan menggunakan pola jual beli (*Murabahah, Salam, dan Istishna*), dan pola sewa (*Ijarah* dan *Ijarah Muntahiyah Bittamlik*).

g. Analisis Kelayakan Pembiayaan

Analisis pembiayaan dilakukan secara cermat dan teliti dengan senantiasa memerhatikan pada ketentuan yang berlaku. Praktik pembiayaan yang dilakukan adalah dengan sistem bagi hasil atau *syirkah*. *Syirkah* ini dilakukan dalam dua jenis pembiayaan, yaitu pembiayaan

mudharabah dan musyarakah. Jenis pembiayaan lainnya adalah termasuk dalam akad jual beli. Analisis kelayakan pembiayaan terdiri atas:²⁹

- a) Pendekatan jaminan, artinya bank dalam memberikan pembiayaan selalu memperhatikan kualitas dan kuantitas yang dimiliki oleh peminjam.
- b) Pendekatan karakter, artinya bank mencermati secara sungguh-sungguh terkait dengan karakter nasabah.
- c) Pendekatan kemampuan pelunasan, artinya bank juga menganalisis kemampuan nasabah untuk melunasi jumlah pembiayaan yang telah diambil.
- d) Pendekatan dengan studi kelayakan, artinya bank memperhatikan kelayakan usaha yang dijalankan oleh nasabah peminjam.³⁰

h. Pengawasan dan Penanganan Pembiayaan Bermasalah

Pembiayaan bermasalah dilihat dari segi produktivitasnya yaitu dalam kaitannya dengan kemampuan menghasilkan pendapatan bagi bank, sudah berkurang dan bahkan mungkin tidak ada. Pembiayaan bermasalah disebabkan oleh faktor *intern* dan *ekstern*. Faktor *intern* adalah faktor yang ada didalam perusahaan sendiri, dan faktor utama yang paling dominan adalah faktor manajerial.

Lemahnya pengawasan biaya dan pengeluaran, kebijakan piutang yang kurang tepat, penempatan yang berlebihan pada aktiva tetap, dan permodalan yang tidak cukup. Faktor *ekstern* adalah faktor yang

²⁹*Op., Cit*, hlm. 3.

³⁰*Ibid*, hlm. 348-353.

berada diluar kekuasaan manajemen perusahaan, seperti bencana alam, peperangan, dan lainnya.³¹

3. Pengertian Analisis Kelayakan

Kelayakan adalah suatu kegiatan yang mempelajari secara mendalam tentang suatu usaha atau bisnis yang akan dijalankan, dalam rangka menentukan layak atau tidak layak usaha tersebut dijalankan.³²

Analisis kelayakan adalah suatu kegiatan penelitian secara mendalam terhadap suatu usaha untuk mengetahui layak atau tidaknya usaha tersebut dijalankan dan menentukan seberapa besar keuntungan dan kerugian yang akan timbul dari usaha tersebut.

Analisis kelayakan merupakan salah satu faktor yang dapat digunakan sebagai acuan bagi bank syariah untuk meyakini kelayakan atas permohonan pembiayaan nasabah. Adapun prinsip yang perlu dilakukan sebelum memutuskan permohonan pembiayaan yang diajukan oleh calon nasabah yaitu prinsip 5C.³³

Setelah analisis kelayakan maka proses penentuan disetujui atau tidaknya sebuah pembiayaan usaha. Jadi nasabah yang layak akan melanjutkan proses pengikatan dan pencairan pembiayaan, sedangkan nasabah yang tidak layak akan diberikan surat penolakan, maka dapat disimpulkan bahwa menentukan nasabah yang layak atau tidak layak diberikan pembiayaan maka pihak bank melakukan analisis kelayakan nasabah dalam pembiayaan dengan menggunakan prinsip-prinsip 5C.

³¹Faturrahman Djamil, *Op., Cit.*, hlm. 66.

³²Kasmir & Jakfar, *Studi Kelayakan Bisnis*, (Jakarta: Kencana, 2003), hlm. 6.

³³Ismail, *Op., Cit.* hlm. 120.

Adapun tujuan dari analisis kelayakan yaitu:³⁴

1. Untuk menghindari risiko kerugian, yaitu untuk menghindari kerugian di masa yang akan datang. Tujuannya yaitu untuk meminimalkan risiko yang tidak kita inginkan.
2. Untuk memudahkan perencanaan, yaitu untuk mempermudah langkah dalam usaha yang ingin di kelola, seperti perencanaan dana yang diperlukan, kapan usaha akan dijalankan, dimana lokasinya akan di bangun, dan lain sebagainya.
3. Mempermudah pelaksanaan pekerjaan, yaitu para pelaksana yang mengerjakan bisnis atau usaha harus memiliki pedoman yang akan dikerjakan.
4. Mempermudah pengawasan, yaitu pelaksanaan pengawasan dapat dilakukan berdasarkan target dari rencana bisnis tersebut.
5. Mempermudah pengendalian, yaitu untuk mengembalikan pelaksanaan pekerjaan yang melenceng ke arah yang sesungguhnya berdasarkan kebijakan-kebijakan tertentu.

B. Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peniliti	Judul Peniliti	Hasil Penelitian
1.	Anya Kurniadi Putri (Jurnal, Dakwah dan Ilmu Komunikasi,	Analisis kelayakan pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR)	Untuk mengetahui perkembangan Usaha Mikro Kecil Menengah memperoleh pembiayaan dari KUR dengan melihat kelayakan yang

³⁴*Ibid.*

	2017).	Pada PT. Bank Rakyat Indonesia Syariah Kantor Cabang BSD City.	diperoleh para calon debitur untuk menerima pembiayaan dari pihak bank.
2.	Rahma Yulia (Skripsi, Jurusan Perbankan Syariah IAIN Padangsidimpuan, 2015)	Peran Bank Syariah dalam Meningkatkan Jumlah Nasabah Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Pada PT. Bank Syariah Mandiri Tbk KCP Sipirok.	Kurangnya pemahaman nasabah, tanda tangan berbeda dan pembiayaan yang disalurkan tidak sesuai dengan akad, dan Bank Syariah Mandiri KCP Sipirok dalam meningkatkan pertumbuhan jumlah nasabah UMKM adalah dengan melakukan promosi, menjalin hubungan baik dengan masyarakat, memberikan pelayanan yang baik dan analisis pesaing.
3.	Susi Indriani Harahap, (Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Jurusan Perbankan Syariah IAIN Padangsidimpuan, 2015).	Pelaksanaan Analisis Kelayakan Nasabah Dalam Pembiayaan Modal Kerja Di PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk, Kantor Cabang Pembantu Sibuhuan.	Penelitian berisi tentang untuk mengetahui tujuan dari pelaksanaan analisis kelayakan nasabah dalam pembiayaan modal kerja dengan akad <i>murabahah</i> yang menilai kelayakan dari para karyawan PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk, Kantor Cabang Pembantu Sibuhuan.
4.	Selvi Safitri dan Arisson Hendry, (Jurnal, Perbankan Syariah, 2015).	Analisis Kelayakan Pembiayaan Mikro: Studi Kasus BRI Syariah Cabang Prabumulih	Penelitian ini membahas penjelasan mengenai prosedur analisa kelayakan pembiayaan pada BRI Syariah Cabang Prabumulih.
5.	Syam Maulana Idris, (Jurnal, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah,	Analisis Kelayakan Pembiayaan Mikro Pada Bank Pembiayaan	Penelitian ini membahas bagaimana kelayakan pembiayaan yang telah diberikan oleh BPRS Al Salaam, dan membahas penilaian nasabah untuk mendapatkan

	2015).	Rakyat Syariah Al Salaam (Studi Kasus Pada BPRS Al Salaam Cabang Cinera).	pembiayaan dari pihak bank.
--	--------	--	-----------------------------

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang lain yaitu:

- a. Anya Kurniadi Putri, persamaan antara penelitian ini yaitu sama-sama ingin melihat perkembangan nasabah UMKM dalam mengambil pembiayaan, sedangkan perbedaannya yaitu penelitian terdahulu hanya melihat perkembangan UMKM nya saja, sedangkan peneliti ingin meneliti lebih dalam untuk kelayakan mendapatkan pembiayaan dari bank syariah tersebut.
- b. Rahma Yulia, persamaan antara penelitian ini yaitu sama-sama ingin meneliti Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dalam menerima pembiayaan, sedangkan perbedaannya yaitu penelitian terdahulu meningkatkan pertumbuhan jumlah nasabah UMKM adalah dengan melakukan promosi, dan peneliti ingin meningkatkan jumlah nasabah UMKM dengan menganalisis kelayakan dari segi pembiayaannya.
- c. Susi Indriani Harahap, persamaan antara penelitian ini yaitu sama-sama ingin menganalisis kelayakan para nasabah, sedangkan perbedaannya yaitu penelitian terdahulu meneliti pelaksanaan kelayakan pembiayaan tersebut dengan akad *Murabahah*, dan peneliti hanya menganalisis kelayakan pembiayaan tersebut.

- d. Selvy Safitri, persamaan antara penelitian ini yaitu sama-sama menganalisa kelayakan dalam pemberian pembiayaan di bank syariah, sedangkan perbedaannya yaitu penelitian terdahulu ingin menganalisa dalam prosedur pembiayaan, dan peneliti ingin menganalisa kelayakan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dalam mengajukan pembiayaan di bank syariah.
- e. Syam Maulana Idris, persamaan antara penelitian ini yaitu sama-sama menganalisis kelayakan pembiayaan pada calon debitur dengan penelitian kualitatif, sedangkan perbedaannya yaitu penelitian terdahulu meneliti pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah pada para karyawan koperasi, dan peneliti ingin meneliti para Usaha Mikro Kecil Menengah yaitu calon debitur.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Gunungtua, Kecamatan Padang Bolak, Kabupaten Padang Lawas Utara Pada PT Bank Syariah Mandiri KCP Gunungtua dengan judul “Analisis Kelayakan Pembiayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Pada Bank Syariah”. Waktu penelitian ini dilakukan mulai dari Mei sampai dengan Oktober 2019. Penelitian ini dilakukan khususnya yang berlokasi di pasar Gunungtua.

B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental yang bergantung kepada pengamatan pada manusia dalam kawasannya sendiri dan berhubungan dengan orang-orang tersebut dalam bahasanya dan juga dalam peristilahannya.¹

Penelitian kualitatif juga disebut sebagai penelitian yang menggunakan data, kalimat, skema, dan gambar. Pendekatan dekskriptif adalah suatu rumusan masalah yang berkaitan dengan pernyataan terhadap keberadaan variabel, baik hanya pada satu variabel maupun lebih, dan juga

¹Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Resdakarya, 2000), hlm. 3.

menggambarkan objek penelitian secara apa adanya sesuai dengan hasil penelitian.²

C. Unit Analisis/Subjek Penelitian

Unit analisis dalam penelitian adalah satuan yang menunjuk pada subjek penelitian, unit analisis ini dilakukan oleh peneliti agar validitas dan reabilitas peneliti dapat terjaga. Unit analisis suatu penelitian seperti individu, kelompok, organisasi, benda, wilayah, dan waktu tertentu sesuai dengan fokus permasalahannya.

Untuk kelayakan pembiayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) pada bank syariah, maka peneliti menetapkan subjek penelitian yaitu pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) sebagai calon nasabah yang akan mengajukan pembiayaan dan juga yang telah menjadi nasabah pembiayaan di bank syariah. Dalam penelitian ini yang menjadi subjek penelitian adalah karyawan pada PT Bank Syariah Mandiri KCP Gunungtua dan juga nasabah Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Dalam melakukan wawancara terhadap nasabah dengan jumlah informan dalam penelitian ini yaitu 20 informan.

D. Sumber Data

Berdasarkan metodologi penelitian di atas, maka sumber data penelitian ini terdiri dari dua sumber yaitu:

²Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2012), hlm. 14.

1. Data Primer

Data primer adalah sumber data yang langsung diperoleh dari sumber utamanya.³ Data primer dalam penelitian ini yaitu data yang diperoleh secara langsung dari hasil arsip bank syariah yang telah memberikan pembiayaan kepada Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), wawancara pihak yang bersangkutan, dan dokumentasi pada calon nasabah yaitu pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).⁴

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung diperoleh melainkan dari pihak lain. Sumber data sekunder dari penelitian ini yaitu data pendukung yang diperoleh dari buku, jurnal, artikel, dan sumber lainnya yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini.

E. Instrumen dan Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini menurut sumbernya yaitu data primer dan data sekunder. Adapun instrumen pengumpulan data yang digunakan yaitu:

1. Wawancara

Wawancara adalah sebuah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dan responden atau orang yang diwawancarai dengan adanya pedoman wawancara ataupun tidak menggunakannya. Peneliti mengadakan wawancara dengan karyawan Pada PT Bank Syariah

³Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis*, (Bandung: Alfabeta, 2012), hlm. 402.

⁴Endang Widi Winarni, *Teori dan Praktik Penelitian Kuantitatif Kualitatif*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2018), hlm. 150-151.

Mandiri KCP Gunungtua dan nasabah Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang dianggap berkompeten dengan masalah untuk menghimpun dan menyalurkan dana pada nasabah Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Wawancara dilakukan dengan wawancara semi terstruktur yaitu menggunakan pedoman wawancara yang disusun secara terperinci, akan tetapi peneliti masih menggali data lebih dari yang sudah tercantum dalam pedoman wawancara. Pedoman daftar wawancara menggunakan prinsip 5C.

2. Observasi

Observasi adalah kemampuan seseorang untuk menggunakan pengamatannya melalui hasil kerja pancaindra. Observasi merupakan metode pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian melalui pengamatan panca indra peneliti.⁵ Observasi dilakukan dengan mengadakan pengamatan langsung kelapangan dengan mendatangi narasumber yaitu pada karyawan dan nasabah PT Bank Syariah Mandiri KCP Gunungtua. Peneliti membatasi observasi pada penilaian kelayakan pemberian pembiayaan pada nasabah Usaha Mikro Kecil Menengah oleh PT Bank Syariah Mandiri KCP Gunungtua.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu alat pengumpulan data yang mencari hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda, dan lain sebagainya. Dalam penelitian

⁵Elvinaro Ardianto, *Metodologi Penelitian Untuk Public Relations*, (Jatinangor, IPRA, 2010), hlm.162-165.

ini peneliti menggunakan dokumentasi berupa foto-foto atau gambar.⁶

Dalam teknik ini peneliti menggunakan bentuk foto, rekaman wawancara tentang penilaian kelayakan pembiayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) pada PT Bank Syariah Mandiri KCP Gunungtua.

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Teknik pengolahan data adalah langkah yang paling utama dalam penelitian ini, karena tujuan utama dari penelitian yaitu untuk mendapatkan data. Penelitian ini dilakukan dalam metode kualitatif deskriptif yaitu penelitian yang menggambarkan objek sesuai dengan apa adanya.

Pengolahan data yang digunakan adalah analisis data kualitatif dalam bentuk deskriptif. Karena pada penelitian ini, peneliti tidak melakukan manipulasi data penelitian dan tujuan utama penelitian ini yaitu menggambarkan secara sistematis fakta dan karakteristik objek atau subjek yang diteliti secara tepat.⁷

Analisis dalam penelitian adalah bagian dalam proses penelitian yang sangat penting, karena dengan analisa ini data yang ada akan tampak manfaatnya terutama dalam memecahkan masalah penelitian dan mencapai tujuan akhir penelitian. Dalam analisis dipisahkan antara data yang terkait (relevan) dan data yang kurang terkait atau sama sekali tidak ada kaitannya.⁸

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun urutan data secara sistematis data yang diperoleh dari wawancara, observasi, dokumentasi,

⁶Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), hlm. 231.

⁷Sukardi, *Metodologi Penelitian Pendidikan Kompetensi dan Praktiknya*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2003), hlm. 157.

⁸Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004), hlm. 104-105.

dengan cara mengorganisasi data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola memilih mana yang penting dan yang tidak penting. Kemudian setelah data terkumpul maka dilaksanakan pengolahan dan analisis data dengan teknik yaitu:

1. Editing Data, editing data adalah reduksi data menjadi suatu susunan kalimat yang sistematis dengan menggunakan data yang valid.

2. Reduksi Data

Reduksi data adalah memeriksa kelengkapan data untuk mencari data yang masih kurang dan tidak relevan. Data yang diperoleh dari lapangan jumlah nya cukup banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Maka perlu dilakukan analisis data melalui reduksi data yaitu dengan merangkum, memilih hal-hal yang pokok, dan fokus pada hal penting, dan mengurangi data atau hal-hal yang tidak perlu dicantumkan dalam penelitian, yaitu dengan merangkum menggunakan prinsip 5C.

3. Deskripsi Data

Deskripsi data adalah menguraikan data secara sistematis untuk mendeskripsikan pelaksanaan penelitian induksi dan deduktif sesuai dengan sistematika pembahasan.

4. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan adalah kegiatan analisis yang penting yaitu menarik kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-

bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya, tetapi apabila kesimpulan awal didukung bukti yang valid.

G. Teknik Pengecekan Keabsahan Data

Pelaksanaan teknik pemeriksaan didasarkan atas sejumlah kriteria tertentu, ada empat kriteria yang digunakan yaitu derajat dan kepercayaan (*credibility*), keteralihan (*transferability*), kebergantungan (*dependability*), dan kepastian (*confirmability*). Hal ini merupakan salah satu pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembimbing terhadap data itu, adapun pengecekan data yang digunakan yaitu:

1. Perpanjangan Keikutsertaan

Keikutsertaan penelitian sangat menentukan dalam pengumpulan data, keikutsertaan tersebut tidak hanya dilakukan dalam waktu singkat tetapi memerlukan perpanjangan. Perpanjangan keikutsertaan adalah untuk memungkinkan peningkatan derajat kepercayaan data yang dikumpulkan, data juga membangun kepercayaan para subjek terhadap peneliti dan juga kepercayaan dari peneliti sendiri. Perpanjangan keikutsertaan dalam penelitian ini yaitu melihat dan mengulang dua kali pengambilan data dari pihak bank, yang pertama kesalahan dalam jumlah nasabah pada tahun 2014 dan kedua pada tahun 2017 dalam nasabah Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).

2. Ketentuan Pengamatan

Ketentuan pengamatan bermaksud menemukan ciri-ciri dan unsur dalam situasi yang sangat relevan dengan persoalan atau isu yang sedang dicari dan kemudian memutuskan pada hal-hal tersebut secara rinci. Untuk keperluan itu teknik ini menuntut agar peneliti mampu menguraikan secara rinci.

3. Triangulasi

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Teknik triangulasi yang paling banyak digunakan yaitu pemeriksaan melalui sumber lainnya.

4. Mengadakan *Memberchek*

Memberchek adalah proses pengecekan data yang diperoleh peneliti kepada pemberi data. Tujuan pengecekan ini yaitu untuk mengetahui seberapa jauh data yang diperoleh sesuai dengan apa yang diberikan oleh pemberi data.⁹

Pihak bank memberikan data yang valid dengan pengecekan yang baik, peneliti melakukan pengulangan pengecekan data di bank sampai tiga kali, yaitu karena disebabkan oleh pemberi data yang kurang teliti. Pihak bank memberikan data yang salah pada tahun 2014 dan 2017 dengan jumlah nasabah yang berbeda pada satu itu.

⁹Lexy J. Moleong, *Op., Cit*, hlm. 175-179.

5. Menggunakan Bahan Referensi

Menggunakan Bahan Referensi adalah pendukung untuk membuktikan data yang telah ditemukan oleh peneliti. Sebagai contoh yaitu data hasil wawancara perlu didukung dengan adanya data tentang interaksi manusia, atau gambaran suatu keadaan perlu didukung oleh foto-foto atau gambar.¹⁰ Peneliti melakukan bahan referensi yaitu berupa foto wawancara dengan karyawan dan nasabah Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), video langsung ketika wawancara dengan para subjek, dan beberapa foto tentang gambaran keadaan para nasabah Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).

¹⁰ Sugiyono, *Op., Cit*, hlm. 275.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum PT Bank Syariah Mandiri KCP Gunungtua

1. Sejarah Berdirinya Bank Syariah Mandiri

Kehadiran Bank Syariah Mandiri sejak tahun 1999, sesungguhnya merupakan hikmah sekaligus berkah pasca krisis ekonomi dan moneter 1997-1998. Sebagaimana diketahui, krisis ekonomi dan moneter sejak Juli 1997, yang disusul dengan krisis multi-dimensi termasuk di panggung politik nasional, telah menimbulkan beragam dampak negatif yang sangat hebat terhadap kehidupan masyarakat, tidak terkecuali dunia usaha.

Salah satu Bank konvensional, PT Bank Susila Bakti (BSB) yang dimiliki oleh Yayasan Kesejahteraan Pegawai (YKP) PT Bank Dagang Negara dan PT Mahkota Prestasi juga terkena dampak krisis. BSB berusaha keluar dari situasi tersebut dengan melakukan upaya *merger* dengan beberapa Bank lain serta mengundang investor asing. Pada saat bersamaan, pemerintah melakukan penggabungan (*merger*) empat Bank (Bank Dagang Negara, Bank Bumi Daya, Bank Exim, dan Bapindo) menjadi satu Bank baru bernama PT Bank Mandiri (Persero) pada tanggal 31 Juli 1999. Kebijakan penggabungan tersebut juga menempatkan dan menetapkan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk sebagai pemilik mayoritas baru BSB.¹

¹Mini Profile, *Manajemen Kembali Prinsip Perbankan Modern*, (Jakarta: Bank Syariah Mandiri, 2001), hlm. 4.

Sebagai tindak lanjut dari keputusan *merger*, Bank Mandiri melakukan konsolidasi serta membentuk Tim Pengembangan Perbankan Syariah. Pembentukan tim ini bertujuan untuk mengembangkan layanan perbankan syariah di kelompok perusahaan Bank Mandiri, sebagai respon atas diberlakukannya UU No. 10 tahun 1998, yang memberi peluang Bank Umum untuk melayani transaksi syariah (*dual banking system*).

Tim Pengembangan Perbankan Syariah memandang bahwa pemberlakuan UU tersebut merupakan momentum yang tepat untuk melakukan konversi PT Bank Susila Bakti dari bank konvensional menjadi bank syariah. Oleh karenanya, Tim Pengembangan Perbankan Syariah segera mempersiapkan sistem dan infrastrukturnya, sehingga kegiatan usaha BSB berubah dari bank konvensional menjadi bank yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah dengan nama PT Bank Syariah Mandiri sebagaimana tercantum dalam Akta Notaris: Sutjipto, SH, No. 23 tanggal 8 September 1999.

Perubahan kegiatan usaha BSB menjadi Bank Umum Syariah dikukuhkan oleh Gubernur Bank Indonesia melalui SK Gubernur BI/No.1/24/ KEP.BI/1999, 25 Oktober 1999. Selanjutnya, melalui Surat Keputusan Deputy Gubernur Senior Bank Indonesia No. 1/1/KEP.DGS/ Menyusul pengukuhan dan pengakuan legal tersebut, PT Bank Syariah Mandiri secara resmi mulai beroperasi sejak Senin tanggal 25 Rajab 1420 H atau tanggal 1 November 1999.²

²*Ibid.*

PT Bank Syariah Mandiri KCP Gunungtua pertama kali berdiri pada tahun 2010. Saat ini PT Bank Syariah Mandiri Cabang Gunungtua dipimpin oleh Bapak JulkariasyahLubis.

2. Visi dan Misi Bank Syariah Mandiri

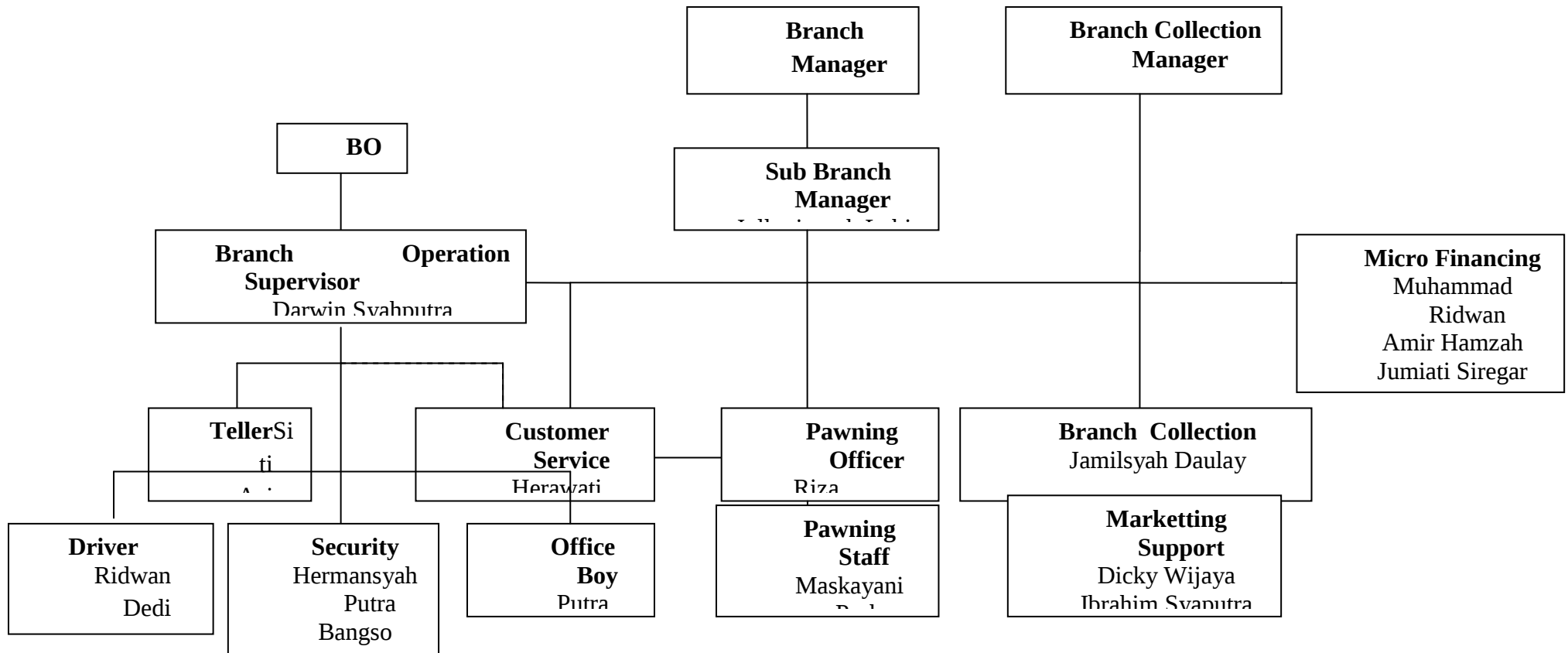
Sebagai suatu lembaga keuangan perbankan yang berbasis syariah, maka Visi Bank Syariah Mandiri yaitu: “Bank Syariah Terdepan dan Modern”, dan Misi Bank Syariah Mandiri yaitu:

- a. Meningkatkan kualitas produk dan layanan berbasis teknologi yang melampaui harapan nasabah.
- b. Mewujudkan pertumbuhan dan keuntungan di atas rata-rata industri berkesinambungan.
- c. Mengutamakan penghimpunan dana murah dan penyaluran pembiayaan pada segmen ritel.
- d. Meningkatkan kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan.
- e. Mengembangkan bisnis atas dasar nilai-nilai syariah yang universal.

3. Dampak Sosial Ekonomi terhadap Lingkungan Masyarakat

Adanya PT Bank Syariah Mandiri KCP Gunungtua diharapkan memberikan dampak positif terhadap masyarakat sekitar. Dampak yang dimaksud salah satunya memberikan kesempatan kerja baru bagi masyarakat yang nantinya juga akan menambah pendapatan masyarakat, dan juga dapat menyalurkan pembiayaan pada para nasabah untuk melanjutkan usaha bagi para nasabah yang mengajukan pembiayaan.

Gambar 2.1
Struktur Organisasi PT Bank Syariah Mandiri KCP Gunungtua



B. Deskripsi Hasil Penelitian

PT Bank Syariah Mandiri KCP Gunungtua adalah satu-satunya bank atau lembaga keuangan yang berbasis syariah di Gunungtua, yang kegiatannya menghimpun dana dari yang kelebihan dana dan menyalurkan dana dari pihak yang kelebihan dana, termasuk melakukan penyaluran dana terhadap nasabah Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Pihak bank mempunyai prosedur pembiayaan yang sehat yaitu meliputi prosedur persetujuan pembiayaan, prosedur administrasi, dan prosedur pengawasan pembiayaan, hal ini dikarenakan dalam menyalurkan pembiayaan pihak bank harus teliti dalam melakukan analisa terhadap calon nasabah apabila langkah-langkah ini tidak dilakukan dengan baik maka tingkat risiko yang akan ditanggung oleh pihak bank semakin besar.³

Tujuan dilakukan prosedur pembiayaan dapat mempermudah pihak bank dalam melakukan analisa terhadap kelayakan suatu permohonan menyalurkan pembiayaan. Dalam melakukan analisa terhadap kelayakan calon nasabah dalam memperoleh pembiayaan, pihak bank syariah harus melihat jenis pembiayaan yang di minta oleh para calon nasabah.

Jika calon nasabah mengajukan pembiayaan dengan tujuan konsumtif maka analisa yang dilakukan oleh pihak bank hanya terfokus pada kemampuan nasabah dalam mengembalikan pembiayaan yang telah diterimanya seperti pendapatan nasabah setiap bulannya. Namun apabila calon nasabah mengajukan pembiayaan produktif, maka analisa yang

³Wawancara dengan Bapak Darwin Syahputra Karyawan PT Bank Syariah Mandiri KCP Gunungtua, Hari Selasa Tanggal 10 September 2019, Pukul 08.30 Wib.

dilakukan oleh bank syariah terfokus pada kemampuan usahanya dalam melunasi pembiayaan yang telah diajukan sebelumnya.

Dalam mengajukan permohonan pembiayaan kepada pihak bank, nasabah harus mengikuti semua persyaratan yang telah di buat oleh pihak bank syariah. Adapun persyaratan dalam mengajukan pembiayaan yaitu: KTP, KK, Buku nikah, pasfoto, agunan, dan lainnya. Adapun subjek dalam penelitian ini adalah karyawan dan nasabah 20 responden. Berikut hasil wawancara peneliti dengan subjek yang telah diwawancarai yaitu sebagai berikut:

1. Hasil Wawancara Dengan Karyawan PT Bank Syariah Mandiri KCP

Gunungtua

Prosedur pemberian pembiayaan yaitu meliputi prosedur persetujuan pembiayaan, proses administrasi, dan prosedur pengawasan pembiayaan. Hal ini dikarenakan dalam menyalurkan pembiayaan pihak bank harus teliti dalam melakukan analisa terhadap calon nasabah.

Apabila hal ini tidak dilakukan dengan baik maka tingkat risiko yang akan ditanggung pihak bank semakin besar. Selain itu, tujuan dilakukannya prosedur ini yaitu untuk mempermudah pihak bank dalam melakukan analisa terhadap kelayakan dalam permohonan pembiayaan. Pemberian pembiayaan harus memenuhi persyaratan yang telah diberikan oleh pihak bank syariah. Persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon nasabah seperti KTP suami istri, KK, buku nikah,

pasfoto suami istri, mempunyai agunan, SHM, Surat Keterangan Berusaha (dari Kepala Desa), dan SIUP (dari Dinas), Nomor Pajak Wajib Pajak (NPWP).⁴

Penilaian yang dilakukan oleh pihak bank syariah yaitu dengan prinsip 5C. Dalam mengajukan pembiayaan ada penilain kelayakan yaitu prinsip 5C.⁵

a. *Chacarter* (Karakter)

Karakter adalah sifat atau watak para nasabah yang hendak mangajukan pembiayaan, itu harus di lihat secara teliti. Dalam prinsip karakter bagi bank syariah ini adalah hal paling utama, karena bagi pihak bank karakter telah mencapai kelima prinsip tersebut.

Dari prinsip karakter pihak bank harus melihat dari segi seperti KTP, KK, buku nikah untuk melakukan cheking. Dalam hal ini pihak bank harus melakukan interview langsung dengan data, dan interview tidak langsung dari pihak lain (tetangga). Untuk mempermudah pihak bank dalam melakukan penelitian ini yaitu dengan melakukan upaya-upaya sebagai berikut: meneliti riwayat hidup calon nasabah, meneliti reputasi calon nasabah di lingkungan usahanya, dan juga meminta informasi dari bank lainnya.

⁴Wawancara dengan Bapak Muhammad Ridwan Karyawan PT Bank Syariah Mandiri KCP Gunungtua, Hari Selasa Tanggal 10 September 2019, Pukul 09.30 Wib.

⁵Wawancara dengan Bapak Amir Hamzah Karyawan PT Bank Syariah Mandiri KCP Gunungtua, Hari Selasa Tanggal 10 September 2019, Pukul 11.00 Wib.

b. *Capacity* (Kemampuan)

Kemampuan nasabah untuk mengembalikan angsuran dari pembiayaan yang telah diterima. Kemampuan nasabah di lihat dari sisi usaha yang dijalankan oleh nasabah. Seperti usaha kelontong, pihak bank harus mencari sendiri gimana perkembangan usaha yang dijalankan, bagaimana nantinya untuk mengembalikan angsurannya, maka pihak bank interview terhadap tetangga sekitar. Kemudian setelah melihat usaha tersebut maka pihak bank bisa menilai kelayakan dari nasabah tersebut.

Pengukuran kemampuan dapat dilakukan dengan berbagai pendekatan yaitu pendekatan historis dengan menilai perkembangan usaha dari waktu ke waktu, pendekatan finansial dengan menilai latar belakang pendidikan para nasabah, pendekatan yuridis dengan menilai kapasitas calon nasabah dalam mewakili badan usahanya untuk melakukan perjanjian pembiayaan, dan pendekatan manajerial dengan menilai sejauh mana kemampuan calon nasabah mengelola faktor-faktor produksi, seperti tenaga kerja, sumber bahan baku, peralatan atau mesin, administrasi dan keuangan, dan sampai kemampuan merebut pasar

c. *Capital* (Modal)

Modal sendiri yang dimiliki oleh nasabah, bank syariah melihat dari modal awalnya. Modal awalnya nasabah contohnya 5 juta, maka pihak bank bisa menilai berapa modal yang harus diberikan terhadap nasabah tersebut dengan menilai dari sisi hasil usaha tiap harinya.

d. *Colleteral* (Jaminan)

Nasabah harus memiliki jaminan yang harus diberikan kepada pihak bank. Biasanya pihak bank lebih umum menerima jaminan seperti rumah. Ada juga jaminan lainnya seperti tanah kosong, tanah dan bangunan, bangunan saja, kendaraan, emas, deposito, hak paten, dan lainnya. Ada tiga hal yang perlu dilakukan dalam melihat jaminannya yaitu:

- 1) Mengcover sesuai bangunan nasabah yaitu 50% dari nilai pasar.
- 2) *Marcetable* yaitu tempat dan daerah bangunannya harus yang strategis dan juga lebih cepat terjual.
- 3) Harus kepemilikan penuh calon nasabah yaitu harus memiliki surat tanah dan bangunan.

e. *Condition of Economy* (kondisi ekonomi)

Kondisi ekonomi yang dilihat dari pihak bank yaitu melihat dari sisi ekonomi fluktuasi, melihat dari elektronik yang dimiliki oleh nasabah, dan juga melihat dari usaha apa yang dijalankan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kondisi suatu ekonomi untuk mendapatkan gambaran mengenai hal tersebut perlu dilakukan penelitian seperti meneliti pemasaran kebutuhan, daya beli masyarakat, luas pasar, bentuk persaingan, peranan barang, produksi, tersedianya bahan baku, cara penjualan dengan sistem *cash* atau kredit, dan juga peraturan pemerintah kemungkinan pengaruhnya terhadap produk yang dihasilkan.

Perinsip untuk menilai kelayakan pembiayaan ini sangatlah penting tapi ada faktor yang lebih penting. Bagi pihak bank faktor yang paling utama yaitu karakter karena bagi pihak bank karakter sudah mencakup semuanya. Jadi prinsip 5C ini harus diterapkan pertama kali sebelum mengajukan pembiayaan, jika prinsip yang lima ini tidak terpenuhi maka pembiayaan yang diajukan tidak terpenuhi oleh pihak bank.

Pembiayaan atau sektor usaha yang sering diterima oleh pihak bank yaitu warung makan, kelontong, sembako, bengkel, kos-kosan, laundry, petani karet/sawit, dan lainnya (sektor umum), pedagang pakaian peternakan, industri kerajinan, penjahit tukang salon, pangkas (sektor dulu yang dihindari sekarang ini) karena pihak bank menganggap sektor tersebut tidak setiap harinya berjalan, dan pembiayaan yang sering diajukan oleh sektor usaha ini yaitu pembiayaan modal kerja, investasi, dan konsumtif.

Pembiayaan modal kerja yaitu untuk suatu usaha yang ingin dijalankan dan ingin dikembangkan dengan membuka usaha sendiri. Pembiayaan konsumtif yaitu untuk diri sendiri, dan pembiayaan investasi yaitu pembiayaan untuk jangka panjang dan menghasilkan seperti rental mobil. Mobil tersebut sudah dirental dan direntalkan kepada orang lain lagi. Jadi dari ketiga pembiayaan ini yang lebih sering diajukan oleh nasabah yaitu pembiayaan modal kerja.⁶

⁶*Ibid*

2. Hasil Wawancara Dengan Nasabah Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)

Menurut Ibu Sari selaku pemilik usaha rumah makan yang terletak di Gunungtua, Kec. Padang Bolak, ibu ini pernah mengajukan pembiayaan di bank syariah sejak dia ingin memulai usahanya. Ibu ini berpendapat bahwa bank syariah terlalu banyak memberikan persyaratan untuk mengajukan pembiayaan mereka mersa dipersulitkan.

Banyak sekali persyaratan yang harus dipenuhi seperti KTP, KK, Buku Nikah, pasfoto, agunan, SHM, surat tanah dan bangunan, dan lainnya. Jadi dari beberapa persyaratan tersebut yang menjadi kendala bagi ibu Sari dalam mengajukan pembiayaan yaitu surat tanah dan bangunan, karena menurutnya bangunan yang sedang ibu Sari gunakan dalam membuka usaha masih hak milik orang lain.

Ibu Sari awalnya mendapatkan modal dari hasil penjualan hasil panen kebun sawit setiap minggunya, dan menerima modal dari pihak bank yaitu ketika persyaratan pengajuan pembiayaan telah terpenuhi yaitu 2 bulan lamanya dari pengajuan pembiayaan, karena persyaratan tersebut maka ibu Sari telah mempunyai surat kepemilikan usaha dan usahanya yang sedang dikelola berdiri di atas tanah dan bangunan dia sendiri, dan juga mengelola usaha dengan bantuan keluarganya.

Pendapatan dari usaha tersebut tidak begitu banyak, jadi pendapatan ibu Sari lainnya berasal dari hasil panen kelapa sawit tersebut. Biasanya pendapatan yang diperoleh dari biasanya Rp. 5.000.000-Rp.

7.000.000 per bulannya tetapi terkadang ada juga pendapatan lebih dari biasanya.

Usaha yang dikelola pasti memiliki kendala yaitu kendala dalam mendapatkan modal kembali, karena terkadang usaha tersebut mengalami kerugian. Jadi untuk memenuhi kebutuhan permodalan setiap harinya ibu Sari harus memisahkan antara modal dengan keuntungannya, sehingga lebih mudah untuk melihat modalnya dan juga di tambah dengan modal yang lain seperti keuntungan panen kelapa sawit.⁷

Bapak Basri selaku pemilik usaha bengkel juga berpendapat bahwa bapak ini tidak pernah mengajukan pembiayaan kepada bank syariah karena merasa dirugikan oleh pihak bank. Karena pihak bank terlalu banyak memberikan persyaratan dalam mengajukan pembiayaan, sehingga bapak ini merasa sulit untuk memiliki modal, maka bapak ini memperoleh permodalan demi dapat melanjutkan usahanya yaitu dengan meminjam kepada tetangga atau sesama pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), Karena mereka berpendapat bahwa meminjam kepada pihak bank sangat dirugikan karena pengembalian pinjaman yang ditambahkan terhadap pinjaman pokok.⁸

Usaha yang dikelola oleh bapak Basri tidak berdiri di atas tanah dan bangunan sendiri, sebab itu bapak Basri tidak mengajukan pembiayaan pada bank syariah, tapi bapak ini mengelola usahanya dengan

⁷Wawancara dengan Ibu Sari selaku pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah, Hari Selasa Tanggal 10 September 2019, pukul 14.00 Wib.

⁸Wawancara dengan Bapak Basri selaku pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah, Hari Rabu Tanggal 11 September 2019, pukul 10.00 Wib.

teman dua orang. Biasanya bapak Basri menghasilkan pendapatan Rp. 5.000.000 per bulannya dan mendapat penghasilan lainnya dari warung jajanan yang dijalankan istrinya.

Dari usaha bengkel yang dijalankan oleh bapak Basri, terkadang bapak Basri mengalami kendala terkait konsumen yang tidak membayar tunai melainkan dengan bertutang atau mencicil dengan waktu yang begitu lama. Maka dari hal tersebut bapak Basri sering rugi, jadi untuk memenuhi modal kembali bapak Basri harus menyisihkan penghasilan warung jajanannya.

C. Pembahasan Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil wawancara dan juga observasi yang dilakukan oleh peneliti tentang Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Gunungtua. Ternyata masih banyak pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang tidak mengetahui prosedur pembiayaan di bank syariah, tidak dapat melengkapi persyaratan yang umum dalam melakukan pembiayaan, bermasalah dengan jaminan yang tidak dimiliki oleh beberapa pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang memiliki karakter yang tidak baik seperti tidak bertanggungjawab dalam pekerjaan dan memenuhi kewajibannya, memiliki kendala dalam memasarkan hasil produk dan tidak mampu mengelola usahanya dengan baik.

Melakukan pemberian pembiayaan kepada nasabah Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Gunungtua tentunya tidak semudah dengan meminjam ke sesama tetangga yang tidak sama sekali melihat kelayakan

usahanya. Dalam mengajukan pembiayaan kepada pihak bank tentunya harus memenuhi seluruh persyaratan yang diperlukan dalam mengajukan pembiayaan.

Prosedur pemberian pembiayaan yaitu meliputi prosedur persetujuan pembiayaan, proses administrasi, dan prosedur pengawasan pembiayaan. Hal ini dikarenakan dalam menyalurkan pembiayaan pihak bank harus teliti dalam melakukan analisa terhadap calon nasabah. Apabila hal ini tidak dilakukan dengan baik maka tingkat risiko yang akan ditanggung pihak bank semakin besar. Selain itu, tujuan dilakukannya prosedur ini yaitu untuk mempermudah pihak bank dalam melakukan analisa terhadap kelayakan dalam permohonan pembiayaan.

Pemberian pembiayaan harus memenuhi persyaratan yang telah diberikan oleh pihak bank syariah. Persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon nasabah seperti KTP, KK, buku nikah, pasfoto, mempunyai agunan, SHM, Surat Keterangan Berusaha (dari Kepala Desa), dan SIUP (dari Dinas). Dalam melakukan pemberian pembiayaan kepada pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Gunungtua tentunya tidak semudah dengan meminjam ke sesama tetangga ataupun rentenir yang tidak sama sekali melihat kelayakan usahanya.

Pengajuan pembiayaan kepada bank syariah tentunya pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di tuntut untuk memenuhi seluruh persyaratan yang diperlukan dalam mengajukan pembiayaan. Persyaratan yang dipenuhi oleh pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dalam

mengajukan pembiayaan pada umumnya sama dengan lembaga keuangan lainnya seperti data pribadi pemilik usaha, dokumen-dokumen kepemilikan usaha, sertifikat tanah dan bangunan, dan juga memiliki jaminan. Namun perbedaan yang signifikan pada bank syariah dan juga bank konvensional yaitu bank konvensional lebih mengutamakan aspek syariah dan juga karakter dari pemilik usahanya.

Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) hendaknya segera melengkapi seluruh dokumen-dokumen kepemilikan usaha yang didirikan dan juga bersedia untuk melengkapi seluruh persyaratan yang diminta oleh pihak bank dalam melakukan permohonan pembiayaan. Hal ini bertujuan untuk memudahkan pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dalam mengakses pembiayaan di lembaga keuangan terutama perbankan syariah.

Pengaruh kelayakan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) sangat berdampak pada kemampuan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dalam memperoleh permodalan. Kelayakan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dapat di nilai berdasarkan penilaian kelayakan usaha dan juga penilaian perbankan. Banyak pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) layak sebagai usaha yang dibiayai dikarenakan pemilik usaha tersebut mau, dan mampu mengelola usaha dengan baik. Namun, jika di nilai berdasarkan penilaian perbankan ternyata masih banyak pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang tidak dapat memenuhi persyaratan pengajuan pembiayaan kepada bank syariah sehingga tidak sedikit dari mereka tidak mendapatkan pembiayaan oleh bank syariah.

Tabel 3.1
Penilaian Kelayakan Pembiayaan Dengan Prinsip 5C.

No.	<i>Character</i>	<i>Capacity</i>	<i>Capital</i>	<i>Colleteral</i>	<i>Condition of Economy</i>
1.	Layak	Layak	Layak	Layak	Layak
2.	Layak	Layak	Layak	Layak	Layak
3.	Layak	Layak	Layak	Tidak	Tidak
4.	Layak	Layak	Tidak	Layak	Tidak
5.	Layak	Layak	Tidak	Tidak	Tidak

Penilaian ini dilakukan dari subjek nasabah Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dengan lima informan saja untuk melihat kelayakan pemberian pembiayaan pada para nasabah. Jadi, dapat disimpulkan bahwa penilaian kelayakan pemberian pembiayaan dari tabel di atas tidak sepenuhnya nasabah mendapatkan pembiayaan karena kurangnya persyaratan yang telah dibuat oleh pihak bank. Dua dari nasabah tersebut layak menerima pembiayaan, dan tiga nasabah lainnya harus memenuhi semua persyaratan dengan prinsip 5C dan persyaratan lainnya agar dapat menerima pembiayaan dari pihak bank.

Prinsip untuk menilai kelayakan pembiayaan ini sangatlah penting tapi ada faktor yang lebih penting. Bagi pihak bank faktor yang paling utama yaitu karakter karena bagi pihak bank karakter sudah mencakup semuanya. Jadi prinsip 5C ini harus diterapkan pertama kali sebelum mengajukan pembiayaan, jika prinsip yang lima ini tidak terpenuhi maka pembiayaan yang diajukan tidak terpenuhi oleh pihak bank.

Pembiayaan atau sektor usaha yang sering diterima oleh pihak bank yaitu warung makan, kelontong, sembako, bengkel, kos-kosan, laundry, petani karet/sawit, dan lainnya (sektor umum), pedagang pakaian peternakan, industri kerajinan, penjahit tukang salon, pangkas (sektor dulu yang dihindari sekarang ini) karena pihak bank menganggap sektor tersebut tidak setiap harinya berjalan, dan pembiayaan yang sering diajukan oleh sektor usaha ini yaitu pembiayaan modal kerja, investasi, dan konsumtif.

Pembiayaan modal kerja yaitu untuk suatu usaha yang ingin dijalankan dan ingin dikembangkan dengan membuka usaha sendiri. Pembiayaan konsumtif yaitu untuk diri sendiri, dan pembiayaan investasi yaitu pembiayaan untuk jangka panjang dan menghasilkan seperti rental mobil. Mobil tersebut sudah dirental dan direntalkan kepada orang lain lagi. Jadi dari ketiga pembiayaan ini yang lebih sering diajukan oleh nasabah yaitu pembiayaan modal kerja.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti tentang Analisis Kelayakan Pembiayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Pada PT Bank Syariah Mandiri KCP Gunungtua yaitu melihat bagaimana kelayakan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) untuk mendapatkan pembiayaan dengan menggunakan penilaian kelayakan dengan prinsip 5C(*Character, Capatity, Capital, Collateral, Condition of economy*).

Prosedur pembiayaan yang sehat yaitu meliputi prosedur persetujuan pembiayaan, prosedura dministrasi, dan prosedur pengawasan pembiayaan, hal ini dikarenakan dalam menyalurkan pembiayaan pihak bank harus teliti dalam melakukan analisa terhadap calon nasabah apabila langkah-langkah ini tidak dilakukan dengan baik maka tingkat risiko yang akan ditanggung oleh pihak bank semakin besar. Tujuan dilakukan prosedur pembiayaan dapat mempermudah pihak bank dalam melakukan analisa terhadap kelayakan suatu permohonan menyalurkan pembiayaan. Dalam melakukan analisa terhadap kelayakan calon nasabah dalam memperoleh pembiayaan, pihak bank syariah harus melihat jenis pembiayaan yang di minta oleh para calon nasabah.

Penilaian kelayakan terhadap Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) masih jauh dari yang diharapkan, ini dikarenakan masih banyak nasabah Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) tidak dapat melengkapi

surat-surat tentang kepemilikan usaha atau persyaratan lainnya. Sehingga banyak Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) tidak layak untuk mendapatkan akses pembiayaan di bank syariah. Tapi jika nasabah sudah memenuhi ke 5 prinsip tersebut maka nasabah tersebut layak untuk diberikan pembiayaan (permodalan).

Penilaian yang paling penting dilakukan oleh pihak bank yaitu dilihat dari karakternya, karena bagi pihak bank ini sendiri karakter telah mencakup semua ke 5 prinsip tersebut. Maka dalam pemberian pembiayaan yang dilakukan bank syariah memiliki konsep yang sama dengan pemberian pembiayaan lainnya. Namun, perbedaannya terletak pada aspeknya saja yang mana bank syariah lebih mengutamakan aspek-aspek yang berbasis syariah dan lebih melihat dari aspek utama yaitu karakter para pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).

B. Saran

Dari kesimpulan di atas, maka peneliti memberikan saran kepada pihak-pihak yang terkait dalam penelitian ini yaitu:

1. Kepada PT Bank Syariah Mandiri KCP Gunungtua, penelitian ini disarankan agar pihak bank lebih teliti dalam menilai kelayakan para calon nasabah agar tidak terjadi kesalahpahaman para nasabah terhadap bank syariah. Bank syariah juga harus benar-benar menjalankan kegiatan operasionalnya dengan prinsip syariah dengan menjalankan sesuai yang diharapkan para msyarakat.
2. Kepada nasabah Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), para nasabah harus memenuhi seluruh persyaratan yang diberikan oleh pihak bank dalam mengajukan pembiayaan karena persyaratan yang harus dipenuhi oleh pihak Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) merupakan tolak ukur dalam menilai kemampuan untuk mendapatkan pembiayaan, dan para nasabah juga harus mengikuti semua aturan dari pihak bank dalam pengajuan pembiayaan.
3. Kepada peneliti selanjutnya agar tetap mencari atau meneliti mengenai permasalahan dalam skripsi ini, karena penelitian ini memiliki keterbatasan dan kekurangan. Dan kepada pembaca diharapkan setelah membaca skripsi ini dapat memberikan kritik dan saran demi kesempurnaan penelitian di masa yang akan datang.

DAFTAR PUSTAKA

- Adiwarman Karim, *Bank Islam Analisis Fikih dan Keuangan, edisi kelima*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- _____, *Bank Islam*, Jakarta: Raja Grafindo, 2006.
- Agus Irianto, *Statistik Konsep Dasar Aplikasi dan Pengembangannya*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2004.
- Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Elvinaro Ardianto, *Metodologi Penelitian Untuk Public Relations*, Jatinangor, IPRA, 2010.
- Endang Widi Winarni, *Teori dan Praktik Penelitian Kuantitatif Kualitatif*, Jakarta: Bumi Aksara, 2018.
- Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah*, Jakarta: Sinar Grafik, 2012.
- Husein Umar, *Metode Riset Bisnis*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003.
- Iqbal Hasan, *Analisis Data Penelitian Dengan Statistik*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2008.
- Ismail, *Perbankan Syariah*, Jakarta: Kencana, 2011.
- Irham Fahmi, *Manajemen Perbankan Konvensional & Syariah*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2015.
- Irfan Syauqi Beik, *Bank Syariah dan Pengembangan Sektor Riil*, Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004.
- Kasmir & Jakfar, *Studi Kelayakan Bisnis*, Jakarta: Kencana, 2003.
- Khaerul Umam, *Manajemen Perbankan Syariah*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2013.
- Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Resdakarya, 2000.
- M. Burhan Bungin, *Metode Penelitian Kuantitatif*, Jakarta: Kencana, 2005.

- Mini Profile, *Manajemen Kembali Prinsip Perbankan Modern*, Jakarta: Bank Syariah Mandiri, 2001.
- Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2005.
- _____, *Bank Syariah*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2005.
- Muhammad Syafi'i Antoni, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- Soeharsono Sagir, *Kapita Salekta Ekonomi Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2009.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis, Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabet, 2006.
- _____, *Metode Penelitian Bisnis*, Bandung: Alfabeta, 1999.
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
- Sukardi, *Metodologi Penelitian Pendidikan Kompetensi dan Praktiknya*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2003.
- Soeharsono, Sagir, *Kapita Salekta Ekonomi Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2009.
- Sutan Remy Sjahdeinin, *Perbankan Syariah*, Jakarta: Kencana, 2014.
- Titik Sartika Partomo, dkk, *Ekonomi Skala Kecil/Menengah & Koperasi*, Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2004.
- Tim Peneliti CFISEL, *Alternatif Pembiayaan Terhadap UMKM Melalui Pasar Modal di Indonesia*, Jakarta: CFISEL, 2009.
- Trisadini P. Usanti, dkk, *Transaksi Bank Syariah*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2015.
- Wawan Dhewanto, dkk, *Internasionalisasi UKM: Usaha Kecil dan Mikro Menuju Pasar Global*, Yogyakarta: CV Andi Offset, 2019.
- Veithzal Rivai dan Andria Permata Veithzal, *Islamic Financial Management*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.
- Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking*, Jakarta: Bumi Aksara, 2010.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahannya*, Jakarta: CV Diponegoro, 2005.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995.

Wawancara dengan Bapak Amir Hamzah Karyawan PT Bank Syariah Mandiri KCP Gunungtua, Hari Selasa Tanggal 10 September 2019, Pukul 11.00 Wib.

Wawancara dengan Bapak Basri selaku pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah, Hari Rabu Tanggal 11 September 2019, pukul 10.00 Wib.

Wawancara dengan Bapak Darwin Syahputra Karyawan PT Bank Syariah Mandiri KCP Gunungtua, Hari Selasa Tanggal 10 September 2019, Pukul 08.30 Wib.

Wawancara dengan Bapak Muhammad Ridwan Karyawan PT. Bank Syariah Mandiri KCP Gunungtua, Hari Selasa Tanggal 10 September 2019, Pukul 09.30 Wib.

Wawancara dengan Ibu Sari selaku pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah, Hari Selasa Tanggal 10 September 2019, pukul 14.00 Wib.

[Http://www.syariahamandiri.co.id](http://www.syariahamandiri.co.id), diakses: 12 Maret 2019, Pukul: 14.30 WIB.

Mas Arto, Pengertian UMKM, <http://www.etrade.id/2016/05/umkm-definisi-klasifikasi-dan-contohnya.html>, diakses 25 Maret 2019, Pukul: 11.30 WIB.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DATA PRIBADI

Nama : Lasma Doharma Siregar
NIM : 15 401 00115
Tempat/Tanggal Lahir : Bolatan, 24 November 1996
Jenis Kelamin : Perempuan
Anak Ke : 4 dari 4 bersaudara
Alamat : Gunungtua Huta Lombang, Kecamatan Padang Bolak,
Kabupaten Padang Lawas Utara
Agama : Islam
Email : 082255797465lasma@gmail.com
No. Handpone : 082255797465

DATA ORANG TUA/WALI

Nama Ayah : Bakti Pahlawan Siregar (alm)
Nama Ibu : Ropina Harahap (alm)
Nama Wali
: Edison Daulay
: Rahma Deliana Harahap
Pekerjaan : Petani
Alamat : Aek Litta, Kecamatan Aek Nabara Barumon,
Kabupaten Padang Lawas

LATAR BELAKANG PENDIDIKAN

Tahun 2004-2009 : SD 101100 Negeri 5 Padang Bolak
Tahun 2009-2012 : MTs Swasta Darul Falah Langga Payung
Tahun 2012-2015 : SMA Negeri 1 Padang Bolak
Tahun 2015-2019 : Program Sarjana (Strata-1) Perbankan Syariah IAIN
Padangsidempuan

MOTTO HIDUP

“Berusaha, Berdoa, dan Bersyukur Adalah Kunci Keberhasilan”.

Pedoman Observasi

Adapun pedoman observasi ini merupakan petunjuk untuk mengamati kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan prinsip 5C yang dilakukan oleh karyawan PT Bank Syariah Mandiri KCP Gunungtua dalam penyaluran pembiayaan kepada calon nasabah Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) adalah sebagai berikut:

Analisis Prinsip 5C

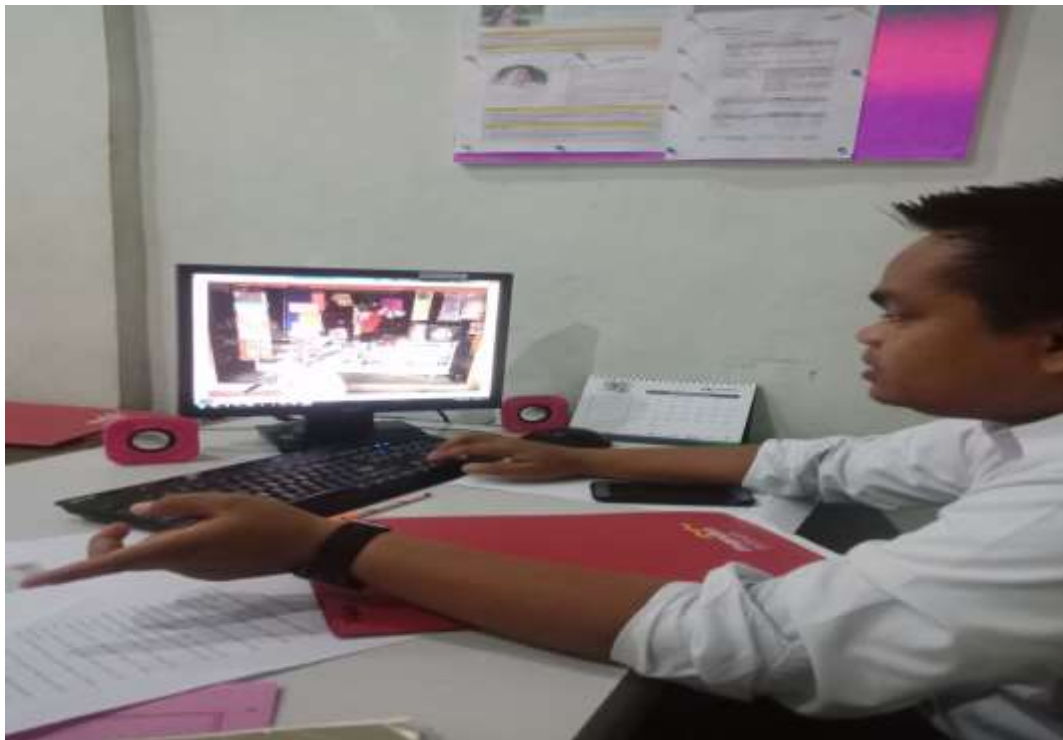
No.	Aspek	Kegiatan yang Diobservasi
	<i>Character</i> (penilaian terhadap watak calon nasabah)	O mewawancarai calon nasabah untuk melihat sikap, watak, dan tatanan mental dengan mengajukan sejumlah pertanyaan kepada calon nasabah
	<i>Capacity</i> (penilaian terhadap kemampuan)	O melakukan pengamatan pada identitas calon nasabah, surat jaminan, akta, surat keterangan lainnya yang dibutuhkan
	<i>Capital</i> (penilaian terhadap modal)	O melakukan survei langsung kepada calon nasabah atas usaha apa yang sedang dilakukan
	<i>Collateral</i> (penilaian terhadap jaminan)	O melakukan survei terhadap aset calon nasabah yang dijadikan jaminan dalam pembiayaan
	<i>Condition of Economy</i> (penilaian terhadap ekonomi)	O melakukan pengamatan kondisi perekonomian harga penghasilan melalui aset jaminan calon nasabah

Dokumentasi

Wawancara dengan Karyawan Bagian Mikro PT Bank Syariah Mandiri KCP
Gunungtua



Wawancara dengan bapak Amir Hamzah



Bapak Amir Hamzah ketika memperlihatkan sektor usaha yang dijalankan oleh Nasabah Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)



Wawancara dengan bapak Muhammad Ridwan



Wawancara dengan bapak Darwin Syahputra

Wawancara dengan Nasabah Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)



Wawancara dengan Ibu Sari dengan sektor usaha warung makan



Wawancara dengan bapak Basri dengan sektor usaha bengkel



Nasabah yang ingin mengajukan pembiayaan pada PT Bank Syariah Mandiri KCP Gunungtua

HASIL WAWANCARA

A. Wawancara dengan Karyawan Bagian Mikro Pada PT Bank Syariah Mandiri KCP Gunungtua

1. Bagaimana prosedur pemberian pembiayaan yang dilakukan pada PT Bank Syariah Mandiri KCP Gunungtua?

Prosedur pemberian pembiayaan yaitu meliputi prosedur persetujuan pembiayaan, proses administrasi, dan prosedur pengawasan pembiayaan. Hal ini dikarenakan dalam menyalurkan pembiayaan pihak bank harus teliti dalam melakukan analisa terhadap calon nasabah, apabila hal ini tidak dilakukan dengan baik maka tingkat risiko yang akan ditanggung pihak bank semakin besar. Selain itu, tujuan dilakukannya prosedur ini yaitu untuk mempermudah pihak bank dalam melakukan analisa terhadap kelayakan dalam permohonan pembiayaan.

2. Apa saja persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon nasabah Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dalam mengajukan pembiayaan?

Pemberian pembiayaan harus memenuhi persyaratan yang telah diberikan oleh pihak bank syariah. Persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon nasabah seperti KTP, KK, buku nikah, pasfoto, mempunyai agunan, SHM, Surat Keterangan Berusaha (dari Kepala Desa), dan SIUP (dari Dinas).

3. Bagaimana penilaian karyawan PT Bank Syariah Mandiri KCP Gunungtua secara umum dalam proses penyaluran pembiayaan menggunakan prinsip 5C?

Penilaian yang dilakukan oleh pihak bank syariah yaitu dengan prinsip 5C. Dalam mengajukan pembiayaan ada penilai kelayakan yaitu prinsip 5C.

a. *Chacarter* (Karakter)

Karakter adalah sifat atau watak para nasabah yang hendak mengajukan pembiayaan, itu harus dilihat secara teliti. Dalam prinsip karakter bagi bank syariah ini adalah hal paling utama, karena bagi pihak bank karakter telah mencapai kelima prinsip tersebut. Dari prinsip karakter pihak bank harus melihat dari segi seperti KTP, KK, buku nikah untuk melakukan checking. Dalam hal ini pihak bank harus melakukan interview langsung dengan data, dan interview tidak langsung dari pihak lain (tetangga).

b. *Capacity* (Kemampuan)

Kemampuan nasabah untuk mengembalikan angsuran dari pembiayaan yang telah diterima. Kemampuan nasabah dilihat dari sisi usaha yang dijalankan oleh nasabah. Seperti usaha kelontong, pihak bank harus mencari sendiri bagaimana perkembangan usaha yang dijalankan, bagaimana nantinya untuk mengembalikan angsurannya, maka pihak bank interview terhadap tetangga sekitar. Kemudian setelah melihat usaha tersebut maka pihak bank bias menilai kelayakan dari nasabah tersebut.

c. *Capital* (Modal)

Modal sendiri yang dimiliki oleh nasabah, bank syariah melihat dari modal awalnya. Modal awalnya nasabah contohnya 5 juta, maka pihak bank bias menilai berapa modal yang harus diberikan terhadap nasabah tersebut dengan menilai dari sisi hasil usaha tiap harinya.

d. *Colleteral* (Jaminan)

Nasabah harus memiliki jaminan yang harus diberikan kepada pihak bank. Biasanya pihak bank lebih umum menerima jaminan seperti rumah. Ada juga jaminan lainnya seperti tanah kosong, tanah dan bangunan, bangunan saja, kendaraan, emas, deposito, hak paten, dan lainnya. Ada tiga hal yang perlu dilakukan dalam melihat jaminannya yaitu:

- 1). Mengcover sesuai bangunan nasabah yaitu 50% dari nilai asar.
- 2). *Marcetable* yaitu tempat dan daerah bangunannya harus yang strategis dan juga lebih cepat terjual.
- 3). Harus kepemilikan penuh nasabah yaitu harus memiliki surat tanah dan bangunan.

e. *Condition of Economy* (kondisi ekonomi)

Kondisi ekonomi yang dilihat dari pihak bank yaitu melihat dari sisi ekonomi fluktuasi, melihat dari elektronik yang dimiliki oleh nasabah, dan juga melihat dari usaha apa yang dijalankan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

4. Faktor apakah yang paling penting dalam menilai calon nasabah?

Bagi pihak bank faktor yang paling utama yaitu karakter karena bagi pihak bank karakter sudah mencakup semuanya.

5. Apakah prinsip 5C diterapkan sebelum pembiayaan diberikan?

Prinsip 5C ini harus diterapkan pertama kali sebelum mengajukan pembiayaan, jika prinsip yang lima ini tidak terpenuhi maka pembiayaan yang diajukan tidak terpenuhi oleh pihak bank.

6. Bagaimana jika tidak terpenuhi semua prinsip 5C, apakah pembiayaan akan tetap diberikan kepada nasabah?

Jika prinsip yang lima ini tidak terpenuhi maka pembiayaan yang diajukan tidak terpenuhi oleh pihak bank.

7. Apa saja jenis pembiayaan yang disalurkan oleh pihak bank, dan jenis pembiayaan mana yang paling banyak diajukan oleh para nasabah Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)?

Pembiayaan atau sector usaha yang sering diterima oleh pihak bank yaitu warung makan, kelontong, sembako, bengkel, kos-kosan, laundry, petani karet/sawit, dan lainnya (sector umum), pedagang pakaian peternakan, industry kerajinan, penjahit, tukang salon, pangkas (sector dulu yang dihindari sekarang ini) karena pihak bank menganggap sector tersebut tidak setiap harinya berjalan, dan pembiayaan yang sering diajukan oleh sektor usaha ini yaitu pembiayaan modal kerja, investasi, dan konsumtif.

Pembiayaan modal kerja yaitu untuk suatu usaha yang ingin dijalankan dan ingin dikembangkan dengan membuka usaha sendiri. Pembiayaan konsumtif yaitu untuk diri sendiri, dan pembiayaan investasi yaitu pembiayaan untuk jangka panjang dan menghasilkan seperti rental

mobil. Mobil tersebut sudah dirental dan direntalkan kepada orang lain lagi. Jadi dari ketiga pembiayaan ini yang lebih sering diajukan oleh nasabah yaitu pembiayaan modal kerja.

B. Wawancara dengan Nasabah Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).

1. Wawancara dengan Nasabah Pertama Ibu Sari

Menurut Ibu Sari selaku pemilik usaha rumah makan yang terletak di Gunungtua, Kec. Padangbolak, ibu ini pernah mengajukan pembiayaan di bank syariah sejak dia ingin memulai usahanya. Ibu ini berpendapat bahwa bank syariah terlalu banyak memberikan persyaratan untuk mengajukan pembiayaan mereka merasa dipersulitkan. Banyak sekali persyaratan yang harus dipenuhi seperti KTP, KK, Buku Nikah, pasfoto, agunan, SHM, surat tanah dan bangunan, dan lainnya. Jadi dari beberapa persyaratan tersebut yang menjadi kendala bagi ibu Sari dalam mengajukan pembiayaan yaitu surat tanah dan bangunan, karena menurutnya bangunan yang sedang ibu Sari gunakan dalam membuka usaha masih hak milik orang lain.

Ibu Sari awalnya mendapatkan modal dari hasil penjualan hasil panen kebun sawit setiap minggunya, dan menerima modal dari pihak bank yaitu ketika persyaratan pengajuan pembiayaan telah terpenuhi yaitu 2 bulan lamanya dari pengajuan pembiayaan, karena persyaratan tersebut maka ibu Sari telah mempunyai surat kepemilikan usaha dan usahanya yang sedang dikelola berdiri di atas tanah dan bangunan dia sendiri, dan juga mengelola usaha sendiri dengan bantuan keluarganya.

Pendapatan dari usaha tersebut tidak begitu banyak, jadi pendapatan ibu Sari lainnya berasal dari hasil panen kelapa sawit tersebut. Biasanya pendapatan yang diperoleh dari biasanya Rp. 1000.000-Rp. 2000.000 per bulannya tetapi terkadang ada juga pendapatan lebih dari biasanya. Usaha yang dikelola pasti memiliki kendala yaitu kendala dalam mendapatkan modal kembali, karena terkadang usaha tersebut mengalami kerugian, jadi untuk memenuhi kebutuhan permodalan setiap harinya ibu Sari harus memisahkan antara modal dengan keuntungannya, sehingga lebih mudah untuk melihat modalnya dan juga di tambah dengan modal yang lain seperti keuntungan panen kelapa sawit

2. Wawancara dengan Nasabah Kedua Bapak Basri

Bapak Basri selaku pemilik usaha bengkel juga berpendapat bahwa bapak ini tidak pernah mengajukan pembiayaan kepada bank syariah karena merasa dirugikan oleh pihak bank. Karena pihak bank terlalu banyak memberikan persyaratan dalam mengajukan pembiayaan, sehingga bapak ini merasa sulit untuk memiliki modal, maka bapak ini memperoleh permodalan demi dapat melanjutkan usahanya yaitu dengan meminjam kepada tetangga atau sesama pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), Karena mereka berpendapat bahwa meminjam kepada pihak bank sangat dirugikan karena pengembalian pinjaman yang ditambahkan terhadap pinjaman pokok.

Usaha yang dikelola oleh bapak Basri tidak berdiri di atas tanah dan bangunan sendiri, sebab itu bapak Basri tidak mengajukan pembiayaan pada

bank syariah, tapi bapak ini mengelola usahanya dengan sendiri. Biasanya bapak Basri menghasilkan pendapatan Rp. 300.000 per harinya dan mendapat penghasilan lainnya dari warung jajanan yang dijalankan istrinya. Dari usaha bengkel yang dijalankan oleh bapak Basri tidak ada kendala melainkan masyarakat yang sering datang ke bengkel bapak Basri terkadang tidak memberi imbalan (berutang). Maka dari hal tersebut bapak Basri sering rugi, jadi untuk memenuhi modal kembali bapak Basri harus menyisihkan penghasilan warung jajanan.



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080 Faksimile (0634) 24022

Nomor : 1647/In.14/G.1/TL.00/07/2019
Hal : **Mohon Izin Riset**

31 Juli 2019

Yth; Pimpinan Bank Syariah Mandiri KCP Gunung Tua

Dengan hormat, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Padangsidempuan menerangkan bahwa

Nama : Lasma Doharma Siregar
NIM : 1540100115
Semester : VIII (Delapan)
Program Studi : Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

adalah benar Mahasiswa Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Padangsidempuan yang sedang menyelesaikan Skripsi dengan Judul "**Analisis Kelayakan Pembiayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Pada PT. Bank Syariah Mandiri KCP Gunung Tua**".

Sehubungan dengan itu, atas bantuan Bapak/Ibu untuk memberikan izin riset dan data sesuai dengan maksud judul di atas

Demikian surat ini kami sampaikan, atas kerjasama yang baik diucapkan terima kasih,



an Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik

Abdul Nasser Hasibuan

Tembusan:
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Padangsidempuan

29 Agustus 2019
No. 21/2543-3/RO1

Kepada,
Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan
Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4.5 Sihitang
Padangsidempuan

Up. Yth. Bpk Abdul Naseer Hasibuan

PT Bank Syariah Mandiri
Region I / Sumatera 1
Jl. A. Yani No. 100.117
Medan 20111
Telp. (061) 4534488-3 (tandem)
Fax. (061) 4534456
www.bankmandiri.co.id

Perihal: PERSETUJUAN PENELITIAN (RISET)

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Semoga Bapak beserta seluruh staff selalu dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa dalam lindungan dan rahmat dari Allah SWT.

Menunjuk perihal tersebut di atas, bersama ini disampaikan bahwa pelaksanaan riset dalam rangka penulisan skripsi mahasiswa Bapak dapat dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

No.	Nama	Universitas/Jurusan	NIDN/NIM	Judul Penelitian	Tempat Riset
1.	Reny Octaviani Harahap	IAIN Padangsidempuan	1540100289	Analisis Implementasi Prinsip SC Dalam Penyakuran Pembiayaan	KCP Gunung Tua
2.	Lasma Dohanna Siregar	IAIN Padangsidempuan	1540100115	Analisis Kelayakan Pembiayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)	KCP Gunung Tua

Kami sampaikan bahwa selama pelaksanaan penelitian tersebut agar memperhatikan dan mematuhi ketentuan sebagai berikut:

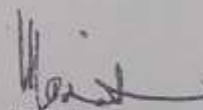
1. Peserta riset harus mematuhi UU Perbankan No 10 tahun 1998 serta ketentuan intern Bank Syariah Mandiri yang menyangkut prinsip-prinsip kerahasiaan bank.
2. Peserta riset harus mematuhi SE No. 5/007/DSI tanggal 5 Agustus 2003 perihal Riset, Survey, Penelitian Ilmiah, Pengisian Kuesioner bagi mahasiswa dalam rangka penyusunan skripsi, program studi S.1-S.2 dan praktik kerja lapangan/magang bagi siswa sekolah menengah kejuruan/diploma.
3. Peserta riset hanya dapat memperoleh data untuk kepentingan ilmiah dan yang bersangkutan tidak diperkenankan menyebarkan data kepada pihak lain.
4. Peserta riset tidak diperkenankan menyalin (fotocopy) data dan membuat salinan dokumen nasabah untuk kepentingan pribadi.
5. Peserta melaksanakan riset selama ± 2 (dua) minggu, dan bila diperlukan, dapat diperpanjang dengan jangka waktu maksimal 1 (satu) bulan.
6. Peserta riset di bawah bimbingan dan pengawasan seorang pejabat bank.
7. Peserta riset menyerahkan 1 (satu) buah copy hasil riset yang telah diperiksa/dietujui oleh pembimbing dan pejabat Bank Syariah Mandiri.
8. Peserta wajib menandatangani Surat Pernyataan bermaterai (terlampir).

Demikian kami sampaikan atas kerjasama Bapak kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

PT BANK SYARIAH MANDIRI
REGION I/SUMATERA


Mohammed Fadjar
RRB Manager


Mardianto
RBS Manager